

**KOMODIFIKASI AGAMA ISLAM DALAM BUDAYA
BERPAKAIAN PADA JAMAAH MAJELIS *JALSATUNNISA*
AZ-ZAHRA PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora
UIN Saifudin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh
MASKUROTUL AENI
NIM. 1717502026**

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Maskurotul Aeni
NIM : 1717502026
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama-Agama
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Komodifikasi Agama Islam dalam Budaya Berpakaian pada Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra* Pernalang” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Maskurotul Aeni
1717502026

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Februari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdr. Maskurotul Aeni
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH UINSAIZU Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Maskurotul Aeni
NIM : 1717502026
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama Agama
Program Studi : Studi Agama Agama
Judul : Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada
Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra* Pernalang
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Farichatul Maftuchah M.Ag
NIP. 19680422 200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KOMODIFIKASI AGAMA ISLAM DALAM BUDAYA BERPAKAIAN
PADA JAMAAH MAJELIS JALSATUNNISA AZ-ZAHRA PEMALANG**

yang disusun oleh Maskurotul Aeni (NIM. 1717502026) Program Studi Studi Agama Agama, Jurusan Studi Agama Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 22 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I
NIP. 19740326 1999903 1 001

Penguji II

Ubaidillah, MA
NIDN. 2121018201

Ketua Sidang

Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag
NIP. 19680422 200112 2 001

Purwokerto, 4 Maret 2022

Dekan,



Dr. H. Naqiyah, M.Ag

NIP. 19630922 199002 2 001

**Komodifikasi Agama Islam dalam Budaya Berpakaian pada Majelis
Jalsatunnisa Az-Zahra Pemalang**

ABSTRAK

Maskurotul Aeni

NIM. 1717502026

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126
Email: maskurotulaeni26@gmail.com

Fenomena pentransformasian nilai guna menjadi nilai tukar yang disebut dengan istilah Komodifikasi bukanlah sesuatu yang baru. Terlebih dengan sifat konsumerisme masyarakat yang ditambah dengan adanya praktik dan ideologi dalam masyarakat membuat Komodifikasi berkembang dan berubah menjadi Komodifikasi Agama. Komodifikasi Agama merupakan penggunaan nilai-nilai dalam suatu agama untuk dijadikan atau dimasukan kedalam suatu produk sehingga memiliki nilai tukar. Pemahaman mengenai menutup aurat terkhusus bagi seorang perempuan merupakan suatu kewajiban dan hal tersebut sudah tecantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam beberapa waktu ini *fashion* atau pakaian seorang muslimah menjadi *trand* di semua kalangan masyarakat. Seperti dalam Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra* juga menjadi penikmat dari pesatnya perkembangan *fashion* ini. Cara berpakaian para jamaah Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra* ini dipengaruhi selain oleh *trand* juga dipengaruhi oleh keberadaan guru yang mereka idolakan, sehingga *fashion* yang ditawarkan lebih dari sekedar busana berpakaian saja, melainkan sebagai gaya hidup dan *style*.

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah Bagaimana profil Majelis *Ta'lim Jalsatnnisa Az-Zahra* dan Bagaimana komodifikasi agama yang terjadi dalam budaya berpakaian pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*?

Subjek penelitian ini jamaah dan pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik *Sampling Purpouse* dan *Sampling Snowball*. Selanjutnya data dianalisis dengan mereduksi data dan pengklasifikasian. Setelah itu analisis dinarasikan secara deskriptif dan diorganisasikan pada keterkaitan sosial masyarakat kemudian verifikasi data hingga penyimpulan. Menggunakan Teori Ekonomi Politik Komunikasi (Vincent Mosco) dan *Ritualized Symbolic* (Simbol Keagamaan).

Hasil dalam penelitian ini menghasilkan Profil dan peran Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra*. mengungkapkan bahwa fenomena komodifikasi agama ini terjadi pada Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra*. Hal tersebut terbukti dari adanya proses komodifikasi yang terjadi mulai dari: Segi Isi, Segi Khalayak dan Segi Tenaga Kerja. Dan dari proses tersebut kemudian muncul bentuk-bentuk komodifikasi agama diantaranya: menciptakan objek dari agama yang bernilai jual dimasyarakat, menciptakan pembelaan atau membenaran agama dalam komunitas masyarakat dijadikan sebagai lahan penghasil keuntungan dan dianggap sebagai tempat mencari ketenangan psikologis.

Kata Kunci: Komodifikasi, Komodifikasi Agama, Budaya Berpakaian.

**Komodifikasi Agama Islam dalam Budaya Berpakaian pada Majelis
Jalsatunnisa Az-Zahra Pemalang**

Abstract

Maskurotul Aeni

NIM. 1717502026

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126
Email: maskurotulaeni26@gmail.com

The phenomenon of transforming use value into exchange value which is known as commodification is not something new. Moreover, with the consumerism nature of society coupled with the existence of practices and ideologies in society, commodification develops and turns into religious commodification. Commodification of religion is the use of values in a religion to be made or included in a product so that it has an exchange value. The understanding of covering the genitals, especially for a woman, is an obligation and it has been listed in the Qur'an and Hadith. In recent times, the fashion or clothing of a Muslim woman has become a trend in all circles of society. As in the *Jalsatunnisa* Assembly, *Az-Zahra* is also a connoisseur of the rapid development of this fashion. The way in which the congregations of the *Jalsatunnisa Az-Zahra* Assembly dress is influenced not only by their trends but also by the presence of the teacher they idolize, so that the fashion offered is more than just clothes, but as a lifestyle and style.

The problems that will be answered in this research is how is the profile of the *Jalsaatnnisa Az-Zahra Ta'lim* Council and how is the commodification of religion that occurs in the dress culture at the *Jalsatunnisa Az-Zahra* Council?

The subject of this research is the congregation and the builder of the *Jalsatunnisa Az-Zahra* Council. Primary data were obtained through interviews using purpose sampling and snowball sampling techniques. Furthermore, the data is analyzed by reducing the data and classifying it. After that, the analysis was narrated descriptively and organized on the social relations of the community and then verified the data to conclude. Using The Theory of Political Economy of Communication (Vincent Mosco) and Ritualized Symbolic (Religious Symbols).

The results in this study resulted in the profile and role of the *Jalsatunnisa Az-Zahra* Assembly revealed the phenomenon of commodification of religion occurred at the *Jalsatunnisa Az-Zahra* Assembly. This is evident from the commodification process that occurs starting from: in terms of content, in terms of audience and in terms of workforce. And from this process, forms of commodification of religion emerged, including: creating objects of religion that are of sale value in the community, creating religious defenses or justifications in the community, serving as profit-producing land and being considered as a place to find psychological peace.

Keywords: Commodification, Commodification of Religion, Dressing Culture.

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ...

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)



“Semua Hal Dalam Hidupmu Itu Penting, Tergantung Bagaimana
Kamu Memprioritaskannya”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'		be
ت	ta'		te
ث	ša		Es (dengan titik di atas)
ج	jim		je
ح	h		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		ka dan ha
د	dal		de
ذ	zal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'		er
ز	zai		zet
س	Sin		es
ش	syin		es dan ye
ص	şad		es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		de (dengan titik di bawah)
ط	ta'		te (dengan titik di bawah)
ظ	za'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain		ge
ف	fa'		ef

ق	qaf		qi
ك	kaf		ka
ل	Lam		‘el
م	mim		‘em
ن	nun		‘en
و	waw		w
ه	ha’		ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya’		Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-------	--------	---------	---

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ďammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كرمي	Ditulis	karīm
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd'

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al-furūd'
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Esa dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis *Jalsatunnisa Az-Zahra* Pemasang” halangan suatu apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar S-1 Program Studi Studi Agama-Agama Jurusan Studi Agama Agama (SAA) Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora (FUAH) Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UINSAIZU) Purwokerto.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut yang senantiasa istiqomah dalam sunahnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita semua tergolong sebagai umatnya yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.


Sebuah nikmat yang luar biasa, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora (FUAH) UINSAIZU Purwokerto.
3. Dr. Elya Munfarida, M.Ag., Ketua Jurusan Studi Agama Agama (SAA) UINSAIZU Purwokerto.
4. Dr. Farichatul Maftuchah M.Ag., Pembimbing skripsi yang telah mengerahkan dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. KH. Muhammad Ibnu Mukti, M.Pd.I., dan Nyai. Hj. Permata Ulfah, S.E., Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran, Prompong dan Purwanegara Prompong yang telah mencurahkan kasih sayang serta memberikan banyak ilmunya kepada santri-santrinya.

6. Bapak Misron dan Ibu Kasyati selaku orang tua penulis, serta adik adik penulis dan Ihwal Aldin Prasetyo, yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan UINSAIZU Purwokerto, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama penulis menempuh studi di UINSAIZU Purwokerto.
8. *Habib* Alwi Rofi dan Ustadzah Rif 'Atul Qonita, pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Serta seluruh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang telah mau membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Bin Rojih pengurus TBM Kalimosodo, yang telah membantu meminjamkan bukunya untuk digunakan penulis sebagai bahan referensi sebagai penunjang skripsi ini.
10. Santri Putri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Prompong sebagai *support system* yang selalu menjadi keluarga di Purwokerto ini.
11. Mahasiswa/i Studi Agama-Agama 2017 yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan untuk penyampaian terimakasih penulis kepada semua pihak selain do'a yang tulus dari penulis. Semoga kebaikan-kebaikannya dapat menjadi amal ibadah juga amal baik. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis kembalikan dengan selalu memohon hidayah, taufiq dan juga ampunan-Nya. Semoga skripsi ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 18 Februari 2022
Penulis,




Maskurotul Aeni
1717502026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	14
G. Landasan Teori	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
PROFIL MAJELIS <i>TA'LIM JALSATNNISA AZ-ZAHRA</i>	26
A. Sejarah Majelis <i>Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra</i>	26
B. Peran Majelis <i>Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra</i>	30
BAB III	36

KOMODIFIKASI AGAMA DALAM BUDAYA BERPAKAIAN PADA MAJELIS <i>TA'LIM JALSATUNNISA AZ-ZAHRA</i>	36
A. Proses Komodifikasi.....	36
B. Bentuk-Bentuk Komodifikasi.....	46
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Pustaka.....	9
--------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembacaan <i>Maulid</i>	28
Gambar 2 Penyampaian Materi.....	29
Gambar 3 Jamaah yang Berasal dari Berbagai Kelompok.....	34
Gambar 4 Grup Hadroh Az-Zahra	49
Gambar 5 <i>Abaya</i> Kombinasi	51
Gambar 6 <i>Abaya</i> Bordil	51
Gambar 7 <i>Abaya</i> Sederhana.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Narasumber
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 5 Lain-Lain
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia yang kian maju dengan pesatnya ini, tidak dipungkiri sangat memengaruhi segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal selera dan gaya hidup. Hal tersebut mengandung nilai dan budaya serta agama yang memiliki peran penting didalamnya. Terlebih lagi dimasa globalisasi seperti sekarang ini, dengan memanfaatkan media digital yang semakin pesat dan berkembang sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam penyebaran suatu informasi.

Media digital yang semakin mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat yang tidak hanya informasi politik, sosial, agama dan budaya saja. Tetapi sangat berpengaruh pada sistem perekonomian juga, seperti banyak munculnya aplikasi-aplikasi yang menjual berbagai kebutuhan sandang pangan bahkan papan. Dalam aspek ekonomi ini para pelaku bisnis menggunakan media online untuk kepentingan mereka, sebagai ajang promosi produk mereka. Para agen bisnis memanfaatkan media sosial seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lainnya, sebagai tempat promosi mereka dengan dibuat semenarik mungkin dan meningkatkan perhatian khusus para pembaca atau penerima informasi tersebut.

Strategi pemasaran yang terjadi di era moderen inilah yang kemudian disebut dengan istilah komodifikasi. Komodifikasi merupakan satu bentuk pentransformasian nilai guna menjadi nilai tukar. (Zaenurrosyidin dan Ulfa 2016) Dan menurut pengamatan Mosco oleh Muktiyo dalam jurnal Dani Fadillah (Fadillah 2015) yang memaparkan secara khusus bahwa komodifikasi lebih fokus pada perubahan nilai guna terhadap nilai tukar yang berdasarkan dengan kepentingan atau keinginan pasar.

Pada intinya komodifikasi merupakan usaha para pelaku pengusaha atau agen bisnis memanfaatkan segala sesuatu yang memiliki kegunaan menjadi sesuatu yang memiliki harga atau nilai tukar. Yang kemudian di era sekarang

ini, sampai ke ranah dimana semua aspek nilai dimasukkan ke dalam hasil produk guna yang menghasilkan nilai tukar. Nilai-nilai yang didalamnya mulai dari nilai sosial-budaya, sosial-politik, bahkan sampai nilai-keagamaan. Sekarang ini, dengan ramainya pengklaiman kebenaran atau pengakuan identitas keagamaan dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para agen bisnis untuk mengembangkan produknya. Dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan katakana, membuat suatu produk tersebut memiliki nilai lebih.

Fenomena tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah komodifikasi agama. Pengembangan bisnis yang dengan menggunakan nilai agama sebagai embel-embel didalamnya ini sudah sangat tidak bisa dihindari, bahkan dalam kehidupan masyarakat kecilpun mereka menjadi korban dari adanya komodifikasi agama tersebut. Terkhusus lagi dalam agama islam yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, yakni sekitar 84% dari 262.268.391 umat beragama di indonesia memeluk agama islam. (Kemenag 2022) Sebagai agama mayoritas, segala hal yang ada di Indonesia disesuaikan dengan agama islam. sehingga fenomena komodifikasi agama islam pastilah terjadi. Seperti dalam budaya berbusana di Indonesia sendiri, sekarang ini terlihat banyak toko busana muslim dan sangat mudah ditemui.

Sampai pada saat sekarang ini busana atau pakaian tidak hanya sebatas kebutuhan sandang manusia saja. Melainkan juga sebagai gaya hidup atau bahkan hobi yang dapat menunjukkan status sosial, golongan, etnis bahkan tanpa disadari dapat menunjukkan sifat seseorang. Selain itu juga, busana atau pakaian itu sebetulnya sebuah pengekspresian atau mempertunjukkan identitas kepercayaan seseorang. Salah satu yang sangat terlihat jelas yakni busana muslim, khususnya untuk para wanita muslim atau muslimah.

Busana atau pakaian digunakan karena sebuah kewajiban yang ditentukan agama untuk menutup aurat, seperti yang terdapat dalam,

Q.S Al-A'raf : 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا طَيِّبًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.” (Q.S Al-A’raf : 26) (Jam’iyyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdatul Ulama, 2014: 153)

Dengan adanya ayat tersebut, memberitahukan bahwa Allah telah menurunkan anugerah terbesarnya dalam hal berpakaian baik dalam berpakaian secara lahiriyah yaitu berupa pakaian yang untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan serta keindahan. Juga sebagai pakaian dari jiwa atau batiniyahnya manusia yang berupa iman dan takwa sebagai perhiasan paling penting, sebab hal tersebut bisa menjadikan pribadi yang pandai menjaga diri dan bisa menjaga kesucian batin. Karena kesucian batin itu lebih penting dari penampilan *dzahir* yang terlihat indah secara kasat mata. (Thawilah, 2014)

Terlebih lagi pakaian atau busana untuk para wanita atau muslimah. Karena dalam islamlah sangat diperhatikan mengenai busana atau pakaian untuk para wanita baik dalam Al-Qur’an maupun hadist nabi yang membahas mengenai tatacara seorang muslimah berpakaian. Seperti dalam hadits No. 3111 yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ ۖ

“Dari Aisyah ra. bahwasanya Asma’ binti Abi Bakar masuk dan bertemu Rasulullah saw. dan dia menggunakan baju yang tipis kemudian Rasulullah saw. memalingkan muka darinya dan bersabda ,wahai Asma’, sesungguhnya seorang perempuan jika

ia telah haid, maka tidak layak baginya untuk terlihat kecuali bagian ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya.”(H.R. Abu Daud) (Daud, http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1 , diakses pada Rabu, 16 Februari 2022)

Hadist nabi diatas sangatlah jelas betapa pentingnya bagi seorang perempuan menutup auratnya. Hadist diatas juga secara tidak langsung menerangkan ketentuan berpakaian yang tidak mempertontonkan aurat, yakni dengan menggunakan pakaian yang luas, tidak ketat, tidak menerawang atau yang sesuai *syar'i* dan paling penting adalah rasa aman dalam berpakaian.

Pada awal perkembangannya, di Indonesia pakaian muslimah masih sangat sederhana. Hal tersebut terlihat dari jenis busananya yang cukup dengan rok panjang sampai mata kaki, baju lengan panjang, kerudung segi empat yang bahkan terkadang *jilbab/hijab* yang merupakan kain panjang dan hanya diselampirkan dipundak saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, para perancang memanfaatkan hal tersebut dengan berinovasi atau menciptakan model-model baru yang sesuai dengan ketentuan syariat agama. Model-model yang disesuaikan dengan ketentuan *syariat* tersebut yang dikenal saat ini dengan sebutan ‘pakaian *syar'i*’.

Fenomena ini juga tidak terlepas dari kata *hijrah*. Banyaknya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam hal beragama membuat mereka ingin totalitas dalam memperbaiki taraf atau level keagamaan mereka. Salah satunya dengan menutup aurat atau berpakaian yang merupakan aspek penting dalam *berhijrah*. Karena selain hal tersebut, dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa berpakaian yang menutup aurat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah *berhijrah* ke jalan yang lebih baik atau kejalan Allah.

Dalam perjalanannya, busana atau pakaian ini sangat jelas telah mengalami transformasi komoditas. Sebab yang awalnya berpakaian atau fungsi pakaian hanyalah menutup aurat yang berdasarkan nilai-nilai luhur agama, seperti dalam Q.S Al A’raf : 26 dan hadist diatas. Tetapi busana atau

pakaian kini berubah menjadi produksi yang didasarkan dan tunduk pada *trand* saat ini.

Hal ini tidak lepas dari adanya peran media sosial, yang pada awalnya memperlihatkan beberapa publik figur berpakaian *syar'i*. Hal ini menarik perhatian para *desainer* untuk berinovasi dalam menciptakan busana muslim yang *trendi* dan nyaman. Sehingga pakaian yang dilandaskan dengan ketetapan *syariat* agama Islam inipun menjadi ladang bisnis baru bagi para pelaku bisnis. Selain itu banyak juga dari para pelaku bisnis yang menggunakan tokoh agama sebagai model untuk ajang promosi produk yang mereka jual, seperti selebgram atau artis yang terkenal dengan ke-*syar'i*-annya, *ustadz* atau *ustadzah* yang cukup berpengaruh di dunia media sosial atau televisi.

Selain hal-hal diatas, dalam kehidupan masyarakat adanya sebuah *majelis Ta'lim* ataupun majelis-majelis lainnya, juga sangat memungkinkan adanya komodifikasi agama dalam berbusana. Dengan posisi atau kedudukan pembina atau pengasuh *majelis Ta'lim* tersebut, pastilah sangat berpengaruh pada jamaahnya. Seperti dalam berpakaian misalnya, busana atau pakaian adalah salah satu objek yang terlihat. Sehingga pada saat pemimpin atau pengasuh majelis tersebut mengenakan pakaian yang seperti apapun pasti akan sangat berpengaruh terhadap jamaahnya. Ditambah dengan isi ajaran yang diajarkan oleh pengasuh tersebut mengenai adab berpakaian. Pastilah potensi terjadinya komodifikasi agama terjadi.

Majelis *Ta'lim Az-Zahra* ini merupakan majelis *Ta'lim* yang yang diadakan khusus untuk wanita, sehingga namanya “Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*”. Majelis *Ta'lim* ini merupakan binaan dari seorang *Habib* bersama isterinya. Jamaah dalam majelis ini berasal dari berbagai wilayah juga dari berbagai usia, mulai dari remaja bahkan sampai lansia pun hadir didalamnya. Keyakinan mereka yang menyebut bahwa para *Habaib* merupakan keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW membuat mereka berusaha selalu ingin dekat dengan para *Habaib*. Salah satunya yakni dengan mengikuti pengajian atau majelis ilmu yang diadakan oleh *Habib* atau panutannya tersebut.

Dalam hal berpakaianpun, masyarakat umumnya meyakini bahwa cara berpakaian mereka itu memiliki ciri khas, terlebih lagi bagi para isteri *Habib*. Mereka memiliki ciri dalam berpakaian sangat menarik bagi sebagian orang, seperti selalu memakai gamis atau rok panjang dari atas sampai kaki, yang lebih dominan dengan warna hitam yang mereka sebut dengan sebutan 'Abaya', memakai celak mata, memakai jilbab yang menutup auratnya dan lain sebagainya. Namun ciri tersebut sekarang menjadi minat banyak orang terutama dikalangan jamaah *Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Hal tersebut terjadi karena mereka menganggap itu menarik untuk ditiru sebab tokoh yang mereka kagumi menggunakan pakaian seperti itu. Selain itu juga karena pengurus majelis tersebut menyediakan atau memfasilitasi dengan menjual baju 'Abaya' dan baju *syar'i* lainnya yang membuat para jamaah mudah untuk memiliki dan mengikuti gaya berpakaian mereka.

Penyediaan pakaian *Abaya* sendiri itu dari berbagai jenis. Jenis pakaian *Abaya* sendiri terdiri dari *Abaya* Ori dan *Abaya* Lokal. Penyediaan dengan jenis masing-masing jenis ini mempermudah para jamaah untuk mengonsumsi pakaian *Abaya* sebagai bentuk dari adanya ketaatan terhadap guru dan pemenuhan kepuasan rasa keinginan mengikuti kemauan.

Dengan ramainya *trand* busana muslimah yang sekarang ini lebih bervariasi dan semakin banyak jenisnya serta permintaan dalam pasar semakin tinggi, serta adanya pengaruh setatus sebagai *habib* dan *syarifah* pada pembina majelis yang dianggap lebih tinggi dari masyarakat umumnya, membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Terkhusus dalam Jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, majelis khusus untuk perempuan yang memiliki rasa keinginan untuk mengikuti *trand* atau melihat apa yang guru mereka gunakan dengan anggapan bahwa yang guru mereka gunakan adalah cerminan dari apa yang mereka ajarkan dan merupakan sebuah kebenaran.

Dari hal-hal diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pandangan dan kebiasaan dalam masyarakat terkait cara berpakaian dalam sebuah majelis *Ta'lim* khusus wanita ini dengan judul

“KOMODIFIKASI AGAMA ISLAM DALAM BUDAYA BERPAKAIAN PADA MAJELIS *JALSATUNNISA AZ-ZAHRA*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*?
2. Bagaimana komodifikasi agama yang terjadi dalam budaya berpakaian pada Majelis *Ta'lim Azzahra*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini iyalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profil Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*
2. Untuk mengetahui komodifikasi agama yang terjadi dalam budaya berpakaian pada Majelis *Ta'lim Az-Zahra*

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan proses belajar dalam menganalisis terjadinya komodifikasi agama dalam budaya berpakaian yang terjadi didalam masyarakat dengan mengambil sampel pada Majelis *Ta'lim Azzahra*, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam rangka memperkaya *khasanah* pengetahuan dan bermanfaat untuk semua kalangan mahasiswa, akademis dan masyarakat, khususnya dalam kajian studi agama agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat peneliian ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai fenomena komodifikasi agama yang terjadi dimasyarakat baik itu disadari ataupun yang tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini peneliti menggunakan beberapa pustaka atau referensi yang berisikan hasil penelitian yang dianggap relevan dan dapat membantu proses penelitian ini. Khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian mengenai komodifikasi agama dalam berbusana. Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka, sebagai berikut:



Tabel perbandingan Tinjauan pustaka
 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Ini

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Fokus masalah	Metode dan Konsep Teori	Hasil penelitian	Analisis	
						Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Kusuma Wardani	Komodifikasi Citra Perempuan Muslim dalam Dunia Fashion (Analisis Semiotika Tayangan Dua Hijab Trans 7)	Melihat bagaimana trans 7 membentuk komodifikasi dalam konten tayangan televisi Dua Hijab dan bagaimana TRANS 7 membentuk citra perempuan dalam konten tayangan televisi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori analisis semiotika Roland Barthes.	Tayangan dua hijab ini memberikan pengaruh dengan komodifikasi konten. Yakni dengan lebih mengutamakan bentuk fisik atau tampilan dari pada esensi sesungguhnya dari hijab sendiri.	Sama-sama mengenai komodifikasi agama dalam hal <i>fashion</i> serta merupakan jenis penelitian kualitatif. Menggunakan salah satu teori yang sama (Teori	Menganalisis menggunakan teori Ekonomi Politik (Vincent Mosco), dengan objek penelitian ke bagian pakaian serta merupakan penelitian lapangan.

			Dua Hijab.			Smeotika)	
2.	Yanwar Pribadi dan Zaki Ghufron	Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkiraan di Banten	Pada Aktivitas masyarakat Muslim dan bentuk-bentuk keagamaan yang menjadi komoditas pasar di organisasi atau perkumpulan Muslim.	Penelitian antropologi politik, menggunakan metode etnografi dengan fokus pada studi kasus lapangan	Perubahan pada aspek ekonomi pasar yang dalam berbagai tingkatan dan aspek, bersaing, bernego dan berinteraksi yang memasukan nilai islam hingga membentuk komoditas.	Sama-sama mengenai komodifikasi agama, sama-sama merupakan setudi lapangan serta sama-sama jenis penelitian kualitatif	Menggunakan metode penelitian fenomenologi, fokus penelitian pada busana muslimah dan juga subjek yang diteliti merupakan jamaah <i>Ta'lim</i> . Dengan Teori Ekonomi Politik (Vincent Mosco).
3.	Khairul Syafuddi dan	Komodifikasi Nilai Islam	melihat bagaimana nilai-	Penelitian ini menggunakan	Penggunaan instagram	Sama-sama mengenai	Menganalisis menggunakan

	Ni'amatul Mahfiroh	Dalam Fashion Muslim Di Instagram	nilai islam dikomodifikasi melalui media sosial Instagram dan bagaimana komodifikasi nilai islam ini membuat akun santun.inv yang berorientasi pada ekonomi juga berusaha mensyiarkan nilai agama islam.	pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme	sekarang banyak digunakan sebagai alat komoditi <i>fashion</i> yang memasukan nilai-nilai ajaran islam yang sekarang tidak hanya dikaji dalam keilmuan dan dakwah saja, melainkan sebagai alat ekonomi.	komodifikasi agama, juga dalam kajian <i>fashion</i> serta menggunakan pendekatan yang sama.	teori Ekonomi Politik (Vincent Mosco), dengan objek penelitian ke bagian pakaian serta merupakan penelitian lapangan.
4.	Hilda Syaf'aini Harefa	Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat	Komodifikasi agama islam pada para pengguna media	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Melalui media masa (instagram) menjadi ruang untuk	Sama-sama membahas komdifikasi agama, serta	Titik fokus penelitian yang lebih ke pakaian,

		Virtual : Fenomena Hijabers	sosial (instagram) pada fenomena hijabers	kualitatif	menunjukkan seseorang dalam dunia virtual dengan identitasnya, dan hal tersebut sangat mempengaruhi pengguna instagram lain, sehingga secara tidak langsung membentuk sebuah komunitas masyarakat virtual.	menggunakan jenis pendekatan yang sama, juga dalam bidang <i>fashion</i> (hijab)	Menganalisis menggunakan teori Ekonomi Politik (Vincent Mosco), dengan objek penelitian ke bagian pakaian serta merupakan penelitian lapangan.
5.	Afina Amna	Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi	Untuk melihat apakah hijrah yang dilakukan	Metode penelitian ini menggunakan	Hijrah para artis ini merupakan komodifikasi baru	Menggunakan metode yang sama, sama-	Menganalisis menggunakan teori Ekonomi

		Agama	para artis termasuk dalam komodifikasi agama serta bagaimana masyarakat memaknai hijrah yang dilakukan oleh para artis.	kualitatif dengan teknik observasi dan juga wawancara serta teori agen struktur dan agenda setting.	yang menjual belikan nilai agama, yang menurut masyarakat dianggap sebagai gimick dan sebagai alat untuk menaikkan popularitas.	sama mengenai komodifikasi agama.	Politik (Vincent Mosco), dengan objek penelitian ke bagian pakaian serta merupakan penelitian lapangan.
--	--	-------	---	---	---	-----------------------------------	--



F. Kerangka Teori

1. Komodifikasi Agama

a. Pengertian Komodifikasi

Pada situasi yang seperti sekarang ini, perkembangan aspek ekonomi sangatlah menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari cara pengolahan, produksi, pemasaran juga pemanfaatan situasi dan kesempatan yang sedang terjadi saat ini. Sebenarnya saat membahas mengenai bidang ekonomi, sudah dari dulu banyak para ilmuwan sosiologi yang membahasnya seperti Karl Marx, Max Weber dan Emil Durheim. Sehingga bukanlah suatu hal yang baru dan mengejutkan. Sebenarnya kegiatan ekonomi tidaklah sepenuhnya hanya menekankan pada aspek untung dan rugi saja. Melainkan berkaitan dengan aspek-aspek yang lain seperti sosial, politik, budaya dan juga agama.

Salah satu fenomena tersebut dikenal dengan istilah komodifikasi (*commodification*) merupakan titik awal penterisian ekonomi politik. Komodifikasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan fungsi dari sesuatu yang pada umumnya tidak dilihat sebagai suatu produk yang kemudian diperjual belikan (komoditas). (KBBI, 2016). Komodifikasi juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan produk yang memiliki nilai kemudian dirubah menjadi nilai tukar, yang dalam hal ini berupa uang.

Menurut Vincen Mosco dalam skripsi Yuni Putri Rohmatillah (Rohmatillah, 2019), komodifikasi didefinisikan sebagai proses mengubah barang dan jasa serta termasuk komunikasi didalamnya, yang terdapat nilai kegunaannya menjadi komoditas atau sesuatu yang bernilai tukar didalam pasar. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa komodifikasi merupakan transformasi barang atau jasa yang pada awalnya hanya dilihat dari kegunaannya berubah menjadi barang dagangan yang memiliki nilai untung yang dikemas sedemikian rupa, sehingga laku dipasaran. Dalam pengertian lain, komodifikasi diartikan sebagai pengelolaan media dalam penyampaian pesan sebagai

komoditas yang bisa menarik masyarakat, para pemasang iklan sehingga menggunakan bisnis media. (Kholqiana, Fauzianin dan Azzahra, 2020)

Dari definisi di atas ada kemungkinan, bahwa munculnya komodifikasi berasal dari adanya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial tersebut dapat berupa pemuasan rasa lapar secara fisik atau keinginan yang berbenturan dengan kode sosial tertentu. Serta sebagai bentuk interpretasi juga nilai guna dari pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup yang meluas ke ranah kode sosial yang ada dalam kelompok tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai guna tersebut merupakan hasil dari adanya wujud sosial dalam masyarakat itu sendiri. (Ibrahim dan Akhmad 2014: 18)

Sehingga komodifikasi bisa diartikan sebagai sebuah proses perpindahan barang dan jasa yang awalnya dipandang karena nilai guna yang terkandung didalamnya, berubah menjadi suatu produk yang dinilai dari keuntungan dalam pasar. Sebuah contoh sederhana, pada minuman yang pada awalnya hanya memiliki nilai guna yakni untuk menghilangkan dahaga, sekarang banyak yang bertransformasi dalam bentuk kemasan yang dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian masyarakat.

b. Komodifikasi Agama

Di era globalisasi sekarang ini, memanfaatkan segala hal yang ada demi memenuhi kebutuhan hidup adalah bagian dari salah satu cara pertahanan hidup. Demi memenuhi kebutuhan tersebut cara yang digunakan pun tidak lagi hanya sekedar idealnya kegunaan suatu hal tersebut, melainkan nilai untung dari hal itu. Terlebih lagi masyarakat sekarang ini memandang bahwa yang menjadi *trand* sekarang ini merupakan kebutuhan yang harus di penuhi.

Dengan adanya praktik dan ideologi kapitalisme dalam kehidupan masyarakat seperti yang dijelaskan diatas, sehingga proses komodifikasi tidak bisa dihindari. Dalam sejarah perkembangan komodifikasi

terdapat beberapa proses atau bentuk dari adanya komodifikasi salah satunya yaitu “Komodifikasi Nilai”. Komodifikasi nilai ini merupakan proses komodifikasi yang menguat dalam dunia pendidikan dan agama. Proses komodifikasi ini sebenarnya berkaitan dengan paham konsumerisme hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi nilai-nilai dan kepercayaan agama. Menurut Vincent Miller budaya konsumerisme sebenarnya secara tidak langsung mengikat masyarakat untuk terlibat dalam jaringan baik makna konsumen itu sendiri juga terhadap semua sistem nilai yang ada dalam masyarakat. (Ibrahim dan Akhmad 2014: 22-23)

Sistem nilai yang disebutkan oleh Miller diatas bukan lain yakni berkaitan dengan nilai-nilai agama. Budaya konsumen ini tidak lagi hanya memandang diri sebagai sumber identitas yang memiliki makna layaknya seperti bentuk tradisional. Melainkan, menunjukkan daya tarik agama sebagai objek budaya yang bisa menggambarkan diri yang umum dalam dunia bermasyarakat. Nilai disini berarti suatu nilai yang penting atau esensi dari suatu agama tersebut. Nilai tersebut merupakan nilai agama sebagai budaya yang sudah berakar dan lazim untuk dikonsumsi oleh masyarakat. (Amna, 2019)

Budaya konsumerisme yang menjadikan agama sebagai daya tarik sebagai obyek budaya ini kemudian di kenal dengan istilah Komodifikasi Agama. Kaitannya dengan agama, pastilah setiap agama memiliki simbol atau klaim masing-masing yang menjadi ciri mereka masing-masing. Dalam kaitannya dengan fenomena komodifikasi agama ini, juga tidak lepas dari penggunaan simbol keagamaan.

Perkembangan ekonomi masyarakat yang dalam persaingannya semakin ketat membuat mereka melakukan banyak hal untuk tetap bertahan dalam pasar. Daya dan upaya dilakukan termasuk melakukan komodifikasi agama yakni dengan memasukan nilai-nilai agama menjadi suatu produk yang memiliki nilai tukar. Yang seharusnya nilai-nilai agama

tersebut, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai tukar dan sebagai konsumsi pasar.

2. Budaya berpakaian

Budaya berpakaian di Indonesia sangatlah kompleks, hal tersebut terlihat dari perubahan yang terjadi disetiap waktunya. Perubahan tersebut pastilah sangat dipengaruhi adanya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Seperti pada saat penjajahan Belanda para kaum pribumi terpelajar banyak yang mengadopsi atau meniru pakaian Barat. Hal tersebut didasarkan karena beberapa alasan, yakni seperti dalam pertimbangan kesehatan, kepraktisan, juga etika kesopanan. (Suratno, 2013)

Selain budaya Barat (Belanda) yang berpengaruh dari zaman dulu melalui penjajahan yang sampai sekarang masih menjadi bagian dari referensi dalam model pakaian. Pakaian muslim juga memiliki tempat yang luas di Indonesia. Pakaian atau busana muslim dikenal oleh masyarakat bersamaan dengan masuknya orang-orang muslim ke Indonesia. Tetapi masih merupakan pakaian khusus pendatang yang beragama Islam tentunya. Hingga pada tahun 1970-an busana muslim kembali diperkenalkan ke publik. Tetapi, hal tersebut kurang mendapat respon yang baik, karena masih dianggap mewakili muslim yang konservatif, modelnya pun masih sangat sederhana dan tidak variasinya. Karena model busana muslim dulu masih sangat memperhatikan nilai agama islam di dalamnya.

Dalam kehidupan sosial dan budaya, agama sangatlah berpengaruh didalamnya. Tetapi keberadaannya tidak dapat terlihat atau ditunjukkan dalam bentuk apapun. Kecuali jika aspek-aspek agama tersebut dituangkan dalam bentuk simbol-simbol atau kode yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Bahkan lebih istimewa lagi saat kode atau simbol tersebut bisa masuk dalam proses interaksi dan komunikasi masyarakat. Itu berarti bahwa kode atau simbol keagamaan tersebut dapat diterima oleh

masyarakat sebagai wujud adanya keberadaan agama yang dianut oleh seseorang atau masyarakat.

Simbol atau kode yang diperlihatkan sebagai wujud adanya suatu agama didalamnya bisa berupa penampilan tubuh, kosmetik, ritual keagamaan, tempat keagamaan, pakaian dan lain-lain. sebenarnya agama merupakan dorongan untuk mengembangkan pemahaman manusia atas diri, perilaku, fikiran, perasaannya juga hubungannya dengan manusia lainnya. karena dalam esensi agama terkait dengan kebutuhan, perasaan dan aspirasi manusia yang paling dalam. (Mubaraq, 2010) Sehingga agama yang diartikan sebagai kebiasaan hidup itu, mengandung nilai kenyamanan juga memiliki nilai pencitraan yang sangatlah mempengaruhi penampilan seseorang. Seperti saat melihat cara seseorang berpakaian itu akan menunjukkan karakter seseorang bahkan identitas seseorang.

Terlebih bagi seorang wanita islam atau muslimah hal tersebut sangatlah berpengaruh. Karena dalam berpakaian, islam telah mengatur bagaimana seseorang berpakaian terkhusus untuk seorang wanita. Hal tersebut tercantum dalam Q.S Al Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Departemen Agama RI, 2009: 426)

Ayat tersebut memerintahkan bahwa untuk kaum perempuan harus menutup jilbabnya ke seluruh tubuh, maksud jilbab disini adalah penutup aurat, yang hendaknya dari atas kepala sampai kaki.

Selain dalam ayat diatas, juga terdapat hadist Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah r.a, (Abdusslam Thawilah, 2014) yang artinya:

“Allah tidak menerima Shalat Perempuan yang telah haid kecuali dengan kerudung.”

Juga diriwayatkan dari Abdurrazaq dari Al-Aua’i dari Makhul dari seorang yang bertanya kepada Aisyah r.a perihal jumlah pakaian yang seharusnya dikenakan terkait hadist tersebut? Aisyah menjawab: “Tanyakanlah hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kembalilah dan beritahukan padaku.” Lalu orang tersebut menemui Ali bin Abi Thalib dan bertanya kepadanya. Ali menjawab “Yaitu dengan menggunakan kerudung dan pakaian harian yang panjang dan longgar.” Lalu orang tersebut kembali menemui Aisyah dan memberitahukannya dan Aisyah berkata: “Ali benar.”

Dari hadist dan riwayat tersebut, mengenai pakaian harian yang panjang dan longgar. Selanjutnya lebih dijelaskan mengenai ketentuan atau syarat-syarat pakaian yang diwajibkan, diantaranya sebagai berikut:

- i. Hendaknya pakaian yang dipakai dari bahan yang tebal, yang dapat menutupi warna kulit.
- ii. Hendaknya menutup seluruh tubuh dari berbagai sisi.
- iii. Tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh.

Dari hadist dan syarat-syarat di atas menunjukkan bahwa berpakaian dari sisi syariat merupakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan atau syariat-syariat di atas. Sedangkan budaya berpakaian muslim khususnya merupakan pakaian yang dibuat atau dengan menyerap tren mode saat ini. Mode tersebut bisa berkiblat pada mode dunia ataupun budaya yang ada di Indonesia, yang kemudian diubah pada beberapa bagian yang dianggap tidak memiliki nilai islami-nya.

G. Landasan Teori

1. Teori Ekonomi Politik Komunikasi (Vincent Mosco)

Dalam penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik Komunikasi Vincent Mosco. Menurutnya terdapat tiga tipe komodifikasi (Ibrahim dan Akhmad, 2014: 20-21) sebagai berikut:

a. Komodifikasi isi

Merupakan kajian ekonomi politik media dan komunikasi yang menjadi pusat perhatian. Ketika kajian tersebut digunakan dalam komoditas, konten atau isi menjadi pilihan dalam produksi ekonomi politik. Hal tersebut dianggap bisa digunakan untuk kepentingan dan pertumbuhan pemangku keuntungan. Singkatnya, komodifikasi isi ini berhubungan dengan konten dari media yang akan disebarluaskan ke audiens.

b. Komodifikasi khalayak

Khalayak juga menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai komoditas. Hal tersebut didorong oleh para pemangku ekonomi politik yang menggunakan cara apa pengiklan untuk menarik perhatian umum yang bersifat konsumsi. Pada umumnya khalayak yang bisa ditembus seperti, surat kabar, *website*, televisi dan lain sebagainya. pada intinya komodifikasi khalayak ialah yang berhubungan dengan bagaimana pekerja rating digunakan untuk kepentingan pengiklanan.

c. Komodifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dikomodifikasi sebagai para pekerja yang diberi upah ini berkembang dalam pasar kerja media. Untuk melalui komodifikasi ini, para pekerja menanggapi dengan menggalang orang-orang yang dari luar kelompok yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam pasar.

2. *Ritualized Symbolic* (Simbol Keagamaan)

Penggunaan simbol agama ikut andil dalam fenomena komodifikasi agama. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap agama memiliki klaim kebenaran. Klaim kebenaran yang didasarkan pada Tuhan

sebagai satu-satunya sumber kebenaran kemudian berubah dalam tatanan sosiologi menjadi sebuah simbol keagamaan. (Kahmad, 2000: 170)

Simbol keagamaan dalam komodifikasi agama sebagaimana dengan penjelasan diatas, bahwa komodifikasi agama memiliki empat faktor pendukung dalam sebagai berikut:

- Menciptakan objek dari agama yang bernilai jual dimasyarakat.

Adanya produk yang merupakan hasil dari komoditas nilai agama yang memiliki nilai jual dan menarik masyarakat.

- Menciptakan pembelaan atau membenaran agama dalam komunitas masyarakat.

Pembelaan atau membenaran ini didasarkan dengan memasukan dalil-dalil agama dengan tujuan sebagai bentuk membenaran atas apa yang telah disampaikan kepada audien atau para jamaah.

- Dijadikan sebagai lahan penghasil keuntungan

Dengan adanya simbol keagamaan yang dapat digunakan membuat para pengusaha memanfaatkan sebagai lahan penghasil keuntungan.

- Dianggap sebagai tempat mencari ketenangan psikologis.

Ketenangan psikologis merupakan keinginan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Cara mencari ketenangan dalam psikologis seseorang juga berbeda-beda dalam setiap hal, salah satunya melalui cara berpakaian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk melakukan pengumpulan data, informasi serta untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai literatur dan *referensi* yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang didapatkan dari sumber data yang

tertulis, menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dan *library research* (kajian pustaka).

2. Sumber Data

Dalam proses pencarian data, peneliti mengumpulkan berbagai data mulai dari penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan maupun belum seperti: buku, skripsi, *website*, dan artikel atau jurnal. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber Sekunder

adalah sumber pendukung atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen baik buku, skripsi, jurnal.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi atau pengamatan ialah suatu alat penting untuk melakukan penelitian kualitatif. Dengan mengamati, berarti memperhatikan setiap fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan melalui ke lima indra peneliti. Pada fenomena lapangan yang terjadi biasanya hasil yang diinginkan dengan pengamatan yang dilakukan banyak sekali data yang ditemukan. Sehingga harus sesuai dengan tujuan riset dan pertanyaan riset yang diajukan. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara yakni menggali jawaban atas pertanyaan riset peneliti melalui cara mengajukan

pertanyaan kepada informan atau partisipan dalam penelitian tersebut. Metode ini memiliki keuntungan yang bersifat objektif tetapi tetap bisa menggali informasi yang lebih mendalam tentang alasan-alasan atau pendapat tentang suatu fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada pembina atau pengurus Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dan jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Dengan mewawancarai informan sebanyak 7 jamaah serta 2 pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan mengenai suatu fenomena dalam suatu bidang. Biasanya sumbernya bisa berupa dari buku, foto lapangan, catatan harian atau jurnal yang bersangkutan dengan hal yang sedang diteliti.

d. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengambilan sampel. Dan di penelitian yang dilakukan pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini menggunakan jenis teknik sampling (Sugiyono 2017, hlm.85) sebagai berikut:

1) *Sampling Purposive*

Jenis sampling ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. Seperti dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sampel yang di ambil merupakan jamaah yang rutin atau sering mengikuti kajian Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dengan tujuan agar informan bisa lebih mudah untuk dimintai informasi yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

2) *Snowball Sampling*

Snowball Sampling merupakan pengambilan sampel menggunakan metode wawancara dengan meminta informasi dari informan pertama ke informan berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai seluruh kebutuhan atau tujuan penelitian dapat terpenuhi. Penelitian ini bisa dilakukan dengan memilih salah satu atau dua orang sebagai informan, saat dua informan tersebut dirasa belum melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka peneliti mencari kembali informan yang dipandang dapat memenuhi atau melengkapi data yang diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga penyimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk hasil dari penelitian ini, ada empat bab dan setiap bab memiliki pembahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Diantara sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang merupakan landasan normatif yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai pendeskripsian profil Majelis Jalsatunnisa Azzahra dan profil pengasuh atau pembina Majelis Jalsatunnisa Azzahra.

BAB III, menjabarkan mengenai komodifikasi agama dalam budaya berpakaian pada Majelis Jalsatunnisa Azzahra.

BAB IV, merupakan bagian penutup yang berisi penutup, kesimpulan, saran. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB II

PROFIL MAJELIS *TA'LIM* JALSATNNISA AZ-ZAHRA

A. Sejarah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*

Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* merupakan suatu perkumpulan dalam rangka mencari ilmu yang diadakan khusus untuk perempuan. Oleh sebab itu majelis *Ta'lim* ini memiliki nama *Jalsatunnisa Az-Zahra*, bila dijabarkan merujuk pada kata yang memiliki makna seperti kata *Jalsatunnisa* yang berawal dari kata *Jalasa* yang berarti duduk dan *an-nisa* yang berarti perempuan serta kata *Az-Zahra* yang berarti bunga. Sehingga nama tersebut bermakna tempat berkumpulnya (duduk) para perempuan untuk belajar ilmu agama Islam.

Majelis *Ta'lim* ini berdiri pada tanggal 10 Robi'ul Awal 1440 H atau 23 Agustus 2019 M. Sebenarnya majelis *Ta'lim* ini merupakan bimbingan dari keluarga besar putra putri *Habib* Abdullah Al-Athos (alm), yakni Alwi Rofi Al-Athas, Mohammad Romzi Al-Athas, Mohammad Rukni Al-Athas, *Syarifah* Rufatus Sa'diyyah, *Syarifah* Syahar Banu serta Ustadzah Rif 'Atul Qonita. Walaupun Majelis *Ta'lim* ini merupakan milik bersama, tetapi pusat kegiatan pada majelis ini berada dikediaman *Habib* Alwi Rofi Al-Athas bersama istrinya Rif 'Atul Qonita, Desa Sima Rt02/ Rw 07, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdirinya majelis *Ta'lim* ini berawal dari banyaknya permintaan masyarakat luar daerah Sima, Moga yang menginginkan belajar agama dari beliau. Permintaan tersebut ada bukan dikarenakan kurangnya pendidik atau pendidikan agama di daerah tersebut, melainkan karena adanya kecocokan antara calon jamaah dengan pembina tersebut. Kecocokan tersebut juga dikarenakan adanya pengajar juga pembinanya merupakan perempuan, sehingga jamaah merasa lebih leluasa dan lebih nyaman saat mengikuti majelis tersebut. Selain hal tersebut juga yang di kaji atau yang dibahas dalam majelis ini adalah khusus untuk perempuan seperti fiqih perempuan.

Hal tersebut pula yang membedakan dengan majelis *Ta'lim* yang lain, yang biasanya pembahasannya lebih kompleks.

Perkembangan dalam majelis *Ta'lim* ini terjadi dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan jumlah jamaah yang awal didirikan hanya terdiri dari 15 orang dan sekarang sudah berjumlah \pm 45 orang dalam sekali pertemuan. Selain itu Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang berada di Desa Sima Rt02/ Rw 07, Kecamatan Moga ini merupakan pusatnya majelis *Ta'lim* ini. Sampai saat ini ada 3 (tiga) majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang merupakan cabang majelis *Ta'lim* yang di desa Sima tersebut yakni Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* di Gombang, Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* di Tegal, Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* di Moga. Sehingga saat dijumlahkan dari keseluruhan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sampai sekarang sejumlah \pm 250 orang. Jamaah dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini juga dari berbagai wilayah juga dari berbagai kalangan usia mulai dari remaja, dewasa bahkan sampai mbah-mbah.

Terbentuknya cabang-cabang dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini terjadi bukan karena agar terlihat banyak atau bagaimana, melainkan untuk menyesuaikan waktu dan kapasitas tempat yang terbatas. Selain itu juga untuk memudahkan jamaah, bagi yang ingin mengikuti majelis tersebut tetapi mempunyai kendala tetap bisa mengikuti kajian majelis tersebut. Dengan majelis yang diadakan setiap hari Ahad (Minggu) Kliwon setiap bulannya, diharapkan hal tersebut memudahkan para jamaah dengan waktu pelaksanaannya yaitu ba'da dzuhur sampai selesai.

Dalam setiap pertemuan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yakni berupa pembukaan dengan pembacaan *qasidah*, pembacaan maulid nabi atau maulid *addiba'i* ataupun maulid *burdah*. Tata acara yang dibuat seperti itu bukanlah tanpa sebab alasan, tujuannya ialah tidak lain agar memperkenalkan kemudian membiasakan masyarakat atau jamaah untuk mendengar bahasa arab. Perbedaan *qasidah* dengan maulid sendiri ialah *qasidah* merupakan pujian untuk nabi sedangkan maulid adalah riwayat hidup dari nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan dengan kaitannya

memperkenalkan atau memberi pemahaman tentang isi maulid itu sendiri dengan cara di sampaikan disela-sela pembacaan maulid tersebut dengan menggunakan cara bercerita menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh jamaah yang beragam. Seperti dalam gambar berikut:



Gambar 1 Pembacaan Maulid

Kemudian dilanjutkan dengan kajian atau inti atau penyampaian materi pengajian. Dalam penyampaian materi, pokok ajaran atau kitab yang dijadikan patokan dalam majelis ini yaitu kitab *Uqudulujuain* dan kitab *Safinatun Naja*. Alasan penggunaan kedua ini ialah karena pada kitab *Safinatun Naja* ialah sebagai sumber materi fiqih secara global, sedangkan kitab *Uqudulujuain* sebagai sumber materi fiqih yang khusus untuk perempuan atau lebih mengerucut kembali. Sedangkan penyampaian materi sendiri dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, hal ini bertujuan untuk memudahkan penyampaian materi dan menghindari kecemburuan sosial dengan mempertimbangkan jumlah jamaah yang banyak. Yang terakhir ialah penutup yang biasanya ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz (*Habib*) atau ustadzahnya (*Syarifah*).



Gambar 2 Penyampaian Materi

Dalam penyampaian materi, Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dilakukan secara tatap muka. Selain itu beberapa media pun digunakan diantaranya: *Live streaming facebook, instagram* atau *channel youtube*. Pada majelis *Ta'lim* ini pemateri atau ustadz yang mengajar tidak atau bukan hanya para ustadzah (*Syarifah*) saja, juga ada ustadz (*Habib*) yang memang diminta untuk mengajarkan kitab dalam majelis ini. Yang menarik ialah antara jamaah dan pemateri tidak berada dalam satu ruangan, hanya suara saja yang diperdengarkan kepada jamaah. Hal ini dilakukan dengan alasan mengikuti ulama terdahulu yang telah diceritakan bahwa bila ada suatu majelis *Ta'lim* perempuan dan laki-laki dijadikan satu, ilmu akan merasa cemburu seperti saat pengajarnya lebih tampan atau lain sebagainya pasti akan mengalihkan fokus para jamaah. Sehingga membuat ilmu itu teralihkan oleh pandangan atau hal lain yang lebih terlihat oleh para jamaah.

Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini tidak membatasi jamaah yang ingin mengikuti kajian ini, baik dari daerah juga dari berbagai golongan tidak hanya untuk kalangan NU saja ataupun Muhammadiyah saja melainkan untuk semua masyarakat yang menginginkan hadir dalam majelis ini. Selain itu dalam majelis ini tidak pernah memberikan peraturan ataupun ketentuan tertentu untuk setiap hal termasuk cara berpakaian. Terkait dengan cara berpakaian di majelis ini hanya menentukan dengan menggunakan pakaian yang sopan dan dalam majelis ini hanya mengutamakan kenyamanan untuk

jamaah sendiri, dengan harapan jamaah akan berubah ke hal baik dengan kemauannya sendiri.

Dalam prosesnya, majelis ta'lim ini berhasil membuat para jamaah bisa merubah cara berpakaian mereka. Dengan kondisi jamaah yang awalnya menggunakan jenis pakaian yang masih beragam seperti masih menggunakan celana jins, kaos ketat dan lain sebagainya, bahkan tidak mengenal apa itu pakaian "Abaya". Tetapi setelah jamaah masuk ke Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* hampir semua jamaah mengalami perubahan yang signifikan. Semua jamaah menjadi lebih mengenal pakaian abaya dan bahkan sebagian besar dari mereka memiliki pakaian "Abaya" terlebih untuk jamaah kalangan muda, pasti mereka memiliki pakaian "Abaya".

Dalam setiap majelis *Ta'lim* pasti terdapat faktor pendukung juga faktor penghalangnya, termasuk dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Salah satu faktor pendukung Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ialah semangat para jamaah untuk senantiasa bisa selalu hadir dalam setiap pertemuan. Kemudian faktor penghambat dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ialah faktor alam yakni faktor cuaca, dengan keberadaan tempat pelaksanaan yang terletak di bagian pegunungan yang memiliki curah hujan yang tinggi, membuat jamaah kesulitan untuk mengikuti kegiatan dalam majelis ini terutama bagi jamaah yang berasal dari luar wilayah pusat kegiatan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

B. Peran Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*

Dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini memiliki peran yang penting bagi masyarakat yakni, sebagai berikut:

1. Sebagai Pembinaan Keagamaan

Peran pembinaan keagamaan dalam sebuah majelis pastilah ada, hal tersebut sesuai dengan tujuan diadakannya sebuah majelis *Ta'lim* yakni sebagai pembinaan jiwa dan kerohaniyan para jamaah. Sehingga diharapkan para jamaah semakin rajin beribadah juga lebih memahami masalah keagamaan, keimanan dan ketakwaan. Tujuan tersebut tidak terlepas dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam majelis ini.

Dengan berjalannya majlis ini setara rutin dan berkelanjutan serta perkembangan yang pesat, ini membuktikan bahwa jamaah mampu merasakan manfaat dari mengikuti majelis *Ta'lim* ini dalam membina kerohanian yang dapat membina keimanan diri sendiri. Dengan adanya kegiatan pembacaan *qasidah* juga pembacaan maulid nabi, maulid *ad-dibai'*, *maulid burad* dapat membawa ketenangan jiwa pada para jamaah. Hal ini selaras dengan visi misi jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini yang bertujuan untuk membina jamaah sesuai ajaran agama Islam dengan nyaman dan tanpa paksaan.

Peran-peran tersebut perlu dipertahankan dan dipertahankan dalam kegiatan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dengan baik, mengingat di zaman sekarang ini tantangan keimanan dan keagamaan semakin mengkhawatirkan. Apalagi untuk kaum perempuan yang dinggap sebagai makhluk yang mudah terpengaruh, sangat penting untuk diarahkan kepada jalan yang sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga keberadaan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* sangat bermanfaat untuk membentengi akidah perempuan yang dapat merusak keimanan mereka.

2. Pendidikan Keluarga Sakinah

Firman Allah SWT. dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Departemen Agama RI, 2009: 406)

Dari ayat diatas dapat terlihat bahwa dalam islam mengajarkan untuk berkeluarga yang dapat memberikan kasih dan sayang. Memiliki keluarga yang ideal merupakan impian setiap orang.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah ada banyak faktor didalamnya, salah satunya ialah seorang istri yang memiliki pengetahuan, pendidikan agama sebagai patokan dalam berkeluarga. Dengan adanya majelis *Ta'lim* khus wanita ini sangat membantu para perempuan dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Dalam Islam diajarkan mengenai tujuan berkeluarga merupakan salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2017: 1)

Melalui penggunaan kitab *Uqudulujain* dan kitab *Safinatun Naja* dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* sangat berkontribusi dalam menjawab permasalahan para perempuan baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya. Seperti yang di sebutkan diatas bahwa berkeluarga merupakan salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan, salah satu contohnya ialah mengenai menjaga aurat seorang perempuan yang harus dijaga. Selain itu juga melalui Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini para jamaah bisa belajar banyak untuk bisa menjadi perempuan yang bisa mewujudkan keluarga sakinah.

3. Tempat Belajar Ilmu Agama

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, terlebih lagi dalam belajar ilmu agama. Ilmu agama sangat dibutuhkan untuk semua kalangan masyarakat, terutama untuk kaum perempuan agar supaya memiliki jiwa spiritual dan membentuk karakter serta iman yang kuat. Sehingga ada ungkapan bahwa “perempuan adalah pilar negara. apabila perempuannya baik, maka baik pula negaranya. Apabila perempuannya buruk, maka buruk pula negaranya.”

Dari slogan tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa saat para perempuan itu bisa sesuai dengan ajaran agama maka baik pula kehidupannya, tidak hanya dalam berkeluarga juga dalam sebuah negara.

Oleh karena itu Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini dibentuk sebagai tempat khusus perempuan untuk belajar agama Islam. Tidak hanya untuk kalangan usia lanjut atau ibu-ibu saja, melainkan untuk kalangan muda sebagai generasi penerus keluarga, agama dan bangsa.

Adanya Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* sebagai tempat untuk belajar ilmu agama Islam diungkapkan oleh para jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, sebagai berikut:

“Ingin mencari ilmu (...)” (Sufera, wawancara pada 8 Desember 2021)

Hal serupa disampaikan juga oleh jamaah lain yang termotivasi mengikuti Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini karena majelis yang khusus membahas hukum untuk perempuan, dikatakannya:

“Banyak masukan terkait hukum khususnya untuk para perempuan, karena jarang ada majelis yang seperti itu.” (Maryati, wawancara pada 10 Januari 2022)

Pernyataan-pernyataan diatas mempertegas peran Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sebagai tempat untuk mencari ilmu agama khususnya untuk para perempuan.

4. Kerukunan Sesama Umat

Adanya majelis *Ta'lim* itu sendiri merupakan wadah pemersatu umat Islam. selain itu juga seperti yang diungkapkan oleh jamaah, majelis *Ta'lim* ini ada sebagai ajang silaturahmi baik mempererat juga sebagai penambah, karena banyak juga jamaah yang berasal dari luar wilayah majelis *Ta'lim* ini. Terlebih lagi seperti yang telah di paparkan diatas, dalam majelis ini jamaah tidaklah hanya dari satu golongan saja. Melainkan dari berbagai golongan, seperti NU, Muhammadiyah juga lainnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan para jamaah yang mengikuti Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sebagai tempat untuk menambah persaudaraan, mereka mengatakan bahwa:

“Berkumpul dengan sesama perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda adalah suatu hal yang menyenangkan (...)”
(Khamilatunnisa, wawancara pada 10 Januari 2022)

Hal serupa disampaikan oleh jamaah lain yang memiliki tujuan mengikuti majelis ini, dikatakannya:

“Biar bisa menambah persaudaraan. Karena yang datang ke sini kan dari banyak wilayah. Seperti saya jadi kenal yang adari Sima atas, dari gombong dan lainnya.” (Mahmudah, wawancara pada 8 Desember 2021)



Gambar 3 Jamaah yang Berasal dari Berbagai Kelompok

Sehingga dari Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini diharapkan bisa menjadi jaringan *ukhuwah* melalui silaturahmi sehingga terjalin hubungan yang erat antar sesama umat Islam. Dan dapat membentuk tatanan masyarakat yang *rohmatallil'amin* sesuai ajaran Islami. Selain itu juga secara tidak langsung Majelis *Ta'lim*

Jalsatunnisa Az-Zahra ini dapat membangun kerukunan atau toleransi dalam beragama pada negara melalui dari lapisan yang paling bawah.

5. Sebagai Tempat Pembinaan Karakter

Tujuan utama dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ialah sebagai membina umat atau jamaah agar bisa beribadah sesuai dengan ajaran syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, pembinaan karakter jamaah juga menjadi tujuan dalam majelis *Ta'lim* ini. Dalam wawancara yang dilakukan bersama pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini menyatakan bahwa:

“Salah satu tujuan lain adanya Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sebagai pembinaan karakter bagi para perempuan agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan harapan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.” (Rofi 2021)

Pembinaan karakter dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini salah satunya tercermin dari cara berpakaian. Dalam majelis ini dimemang tidak ditentukan cara berpakaian, harus berbusana seperti apa. Tetapi dari cara para ustazah juga materi yang disampaikan mengenai batas-batas aurat akan memunculkan karakter jamaah untuk mau menutup aurat dalam hal ini yakni termasuk tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun menerawang.

Dengan adanya peran-peran Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* diharapkan para jamaah bisa menjadi seorang wanita yang sholehah. Yakni menjadi perempuan yang baik dalam urusan rumah tangga dan seorang perempuan yang bisa menjaga penampilannya khususnya dalam hal berpakaian tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.

BAB III

KOMODIFIKASI AGAMA DALAM BUDAYA BERPAKAIAN PADA MAJELIS *TA'LIM JALSATUNNISA AZ-ZAHRA*

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini budaya berpakaian mereka mengalami adanya komodifikasi agama. Hal ini didasarkan oleh beberapa poin sebagai berikut:

A. Proses Komodifikasi

Terjadinya proses komodifikasi tidaklah hanya terjadi pada atau melalui media masa saja. Melainkan dalam masyarakat pun komodifikasi sangat memiliki kemungkinan atau peluang terjadinya komodifikasi. Salah satunya yakni komodifikasi agama, dengan notabe atau latarbelakang masyarakat Indonesia yang memiliki agama hal ini tidak dipungkiri untuk terjadinya komodifikasi agama.

Proses komodifikasi agama dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sesuai dengan tiga bentuk komodifikasi menurut Vincent Mosco, sebagai berikut:

1) Segi Isi atau Konten

Isi atau konten yang dimaksud dalam hal ini ialah berhubungan dengan isi konten atau materi yang diberikan kepada jamaah. Dalam kaitannya dengan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ialah materi yang diberikan dalam setiap pertemuan kepada jamaah dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Dalam proses terjadinya komodifikasi agama dari segi isi ini terdapat pada penyampaian isi pokok materi juga pada selingan dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, sebagai berikut:

a) Isi Materi

Dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini selain merupakan majelis yang diadakan khusus untuk perempuan, kitab

atau panduan dalam setiap kajian atau pertemuan merupakan kitab khusus untuk wanita. Kitab *Safinatun Naja* dan kitab *Uqudulujuain* digunakan di Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Penggunaan kitab ini bukan hanya alasan diatas saja, melainkan juga sebagai berita acara setiap pertemuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Beliau menjelaskan:

Kitab *Safinatun Naja* ialah sebagai sumber materi fiqih secara global, sedangkan kitab *Uqudulujuain* sebagai sumber materi fiqih yang khusus untuk perempuan atau lebih mengerucut atau lebih terperinci. Selain itu, penggunaan kitab ini digunakan sebagai acuan dalam setiap pertemuan. Karena majelis ini kan belum ada manajemen nya, jadi selama ini menggunakan urutan yang ada didalam kitab tersebut. (Rofi, wawancara pada: 25 Maret 2021)

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa dalam majelis ini membahas mengenai bab perempuan. Kaitannya dengan budaya berpakaian di jelaskan dalam satu pertemuan di sampaikan mengenai batas-batas aurat seorang perempuan. Hal ini dibenarkan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, bahwa hal tersebut pernah disampaikan dalam satu pertemuan, tuturnya:

Dalam majelis *Ta'lim* ini, memang tidak ditentukan atau tidak ditekankan perihal cara berpakaian, tetapi pernah dalam satu pertemuan dibahas mengenai batas-batas aurat perempuan. (Sufera, wawancara pada: 8 Desember 2021)

Hal yang disampaikan oleh salah satu jamaah majelis *Ta'lim* tersebut juga diikuti oleh pernyataan jamaah majelis *Ta'lim* yang lain, yang mengatakan bahwa:

Dalam keterangan penyampaian materi mengenai aurat perempuan yang mereka terangkan itu sangat mencekang dengan perasaan perempuan, kenapa si harus pakai panjang (menutup aurat) padahal kedudukan aurat seorang perempuan itu seperti itu (sangat penting atau *urgent*). (Maryati, wawancara pada: 10 Januari 2022)

Dalam hal ini juga diperjelas kembali dengan pernyataan dari ustadzah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini yang menyatakan bahwa:

Jika dilihat dari sisi syariat, inti dari pakaian itu kan menutup aurat dalam bentuk apapun termasuk penggunaan celana panjang atau baju *long tunick* yang penting tidak ketat atau membentuk lekuk tubuh. Terkait penggunaan celana panjang jins atau semacamnya yang ketat walau menggunakan hijab sekalipun itu kurang baik karena masih belum memenuhi syariat itu tadi. Sedangkan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu pakaian yang menutup seluruh aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahrom-nya termasuk lekuk tubuh tadi. (Qonita, wawancara pada: 7 Desember 2021)

Dari penyampaian materi pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* terkait dengan batas-batas aurat ini yang kemudian menumbuhkan pengertian pada jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, bahwa pakaian yang sesuai dengan yang diajarkan atau yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa yang dipakai oleh para *Syarifah* atau para ustadzahnya. Pandangan tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan dari jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang mengatakan bahwa:

Dalam berpakaian para *Syarifah* atau ustadzahnya itu sangat memotivasi saya untuk berpakaian seperti mereka. Karena seperti yang diajarkan bahwa marwah atau haknya seorang perempuan itu tertutup seperti mereka. (Maryati, wawancara pada: 10 Januari 2022)

Isi materi yang menerangkan batas-batas aurat tersebut juga disinggung oleh jamaah lain yang mengatakan bahwa:

Dalam majelis pernah disampaikan seperti cara memakai kerudung itu seharusnya tidak kelihatan rambutnya, juga cara berpakaian itu tidak ketat. (Fajriah, wawancara pada: 8 Desember 2021)

Materi atau ajaran yang ditanamkan dalam jamaah ini kemudian berkembang menjadi sebuah persetujuan dalam diri masing-masing jamaah yang diwujudkan dengan adanya perubahan dalam berpakaian pada jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Hal ini menguatkan terjadinya komodifikasi dalam berpakaian pada para jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

b) Adanya Selingan

Dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* azahra ini terdapat selingan dengan tujuan agar jamaah tidak merasa bosan atau merasa tegang selama duduk dalam majlis *Ta'lim* ini. Dengan waktu yang tidak hanya satu atau dua jam membuat jamaah merasa bosan dan jenuh serta tidak jarang juga dari mereka yang mengantuk.

Selingan dalam majelis ini biasanya terdapat dipembukaan dan dalam penyampaian isi materi. Selingan yang diberikan pada pembukaan pertemuan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dalam setiap pertemuan berupa lantunan Qosidah atau sholawat atau pembacaan maulid nabi, diba' dan burdah yang diiringi oleh adanya grup rebana atau yang biasa disebut dengan *genjring* atau *kencer*. Dengan diiringi tabuhan *genjring* sebagai musik dan qosidah atau sholawatnya sebagai lagunya, diharapkan dapat membuat para jamaah lebih semangat untuk mengikuti kajian dalam setiap pertemuan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini.

Kemudian selingan berikutnya yakni selingan pada saat penyampaian materi. Selingan ini bisa berupa sholawat atau nyanyian yang dilantunkan oleh ustadz atau *Habib*. Selain itu, selingan yang sering disampaikan ialah sebuah cerita baik itu cerita pada zaman nabi, sahabat ataupun bahkan cerita pribadi dari ustadz atau *Habib* tersebut. Hal ini dianggap bisa membuat suasana jauh lebih hidup dan tidak membosankan. Seperti yang diceritakan oleh

salah satu jamaah yang merasa terhibur oleh cerita *Habib* atau ustadz yang memberikan kajian, ia mengungkapkan:

Saya ingat *Habib* (Ustadz) Rukni menceritakan dalam satu pertemuan yang sampai saat ini masih saya ingat, terkait dengan cerita Qorun. Beliau menceritakan kurang lebihnya seperti ini: “Qorun itu hidup pada masa Nabi Musa a.s pada awalnya Qorun adalah seorang hamba yang sangat miskin. Hingga suatu ketika Qorun meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar menjadi orang kaya. Kemudian Nabi Musa pun mendoakan Qorun dan atas izin Allah Qorun berubah menjadi seorang yang sangat kaya. Sampai-sampai hartanya itu tidak bisa ditaruh dalam satu ruangan, bahkan diceritakan kunci-kunci pintu atau lemri yang digunakan untuk menyimpan hartanya tidak bisa dibawa oleh satu orang saja. Nah, kita taukan ukuran orang pada jaman Nabi Musa sama orang sekarang bagaimana, sangat jauhkan buu.. nah ini sampai harus dipikul oleh beberapa orang pada zaman itu.. bisa kebayang tidak bu seberapa berat dan banyak kuncinya. Nah itu baru kuncinya, apalagi har...tanya,. tetapi pada akhirnya semua itu ditenggelamkan oleh Allah karena apa bu? Karena Qorun menjadi sombong dan tidak taat lagi sama Allah. Nah bu-ibu disini yang suka pamer perhiasan yang nggak seberapa ada atau tidak? Mudah-mudahan tidak ada ya bu.. tidak usah sombong dengan perhiasan yang hanya seberapa. Pake kalung diluar jilbab, pake gelang dilambai, pake cincin diacung-acungkan jarinya. Inget bu Qorun yang hartanya banyak aja ditenggelemin sama Allah, apalagi punya ibu yang segede upilnya Qorun.” Dari cerita beliau saya yang tadinya merasa sedikit bosan terus kemudian jadi tertawa, dan rasa bosan juga ngantuk itu hilang. (Khamilatunnisa, wawancara pada: 10 Januari 2022)

Hal lain juga disampaikan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Bahwa pada saat penyampaian materi yang dengan waktu tidak banyak, tetapi tetap ada selingan atau hiburan sebagai penghilang kantuk. Ia mengatakan bahwa:

Dalam setiap penyampaian inti kajian setiap pertemuan memang waktu penyampaian materi itu tidak banyak. Tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak ada selingan dalam setiap pembahasan dalam setiap pertemuan tersebut. Selingan tersebut biasanya kalau tidak berupa cerita kisah-kisah iya dilantunkan sholawat. Sholawat yang

disisipkanpun biasanya sholawat yang umum. Tetapi kemudian kadang dimasukan dengan kata atau syair yang beliau (ustadz) buat sendiri sesuai tema yang sekarang sedang dibahas. Hal tersebut membuat saya tidak merasa jenuh juga merasa ngantuk karena selingan tersebut. (Aqivakh, wawancara pada: 8 Desember 2021)

Dari pernyataan-pernyataan diatas, adanya selingan atau sisipan menguatkan adanya unsur komodifikasi dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Karena sebenarnya, penyampaian materi dalam sebuah majelis *Ta'lim* tidak mengharuskan adanya selingan semacam ini. Tetapi dengan majelis *Ta'lim* yang dominan tegang dan hanya mendengarkan saja membuat selingan ini menarik dan istimewa. Dengan adanya selingan tersebut pun kemudian membuat para jamaah menjadi bersemangat untuk tetap hadir dan bahkan mengajak kerabat, sahabat dan juga keluarganya untuk ikut serta dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini.

2) Segi Khalayak

Proses komodifikasi dari segi khalayak ini yakni proses komodifikasi yang berhubungan dengan bagaimana rating guru dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* guna pengiklanan baju *Abaya* ini. Dalam kaitannya dengan ini dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini kerap menghadirkan guru atau ustadzah yang memiliki status sebagai *Syarifah* ataupun seorang ustadzah yang memiliki loyalitas dalam penggunaan pakaian “*Abaya*”.

Subjek prioritas dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ialah para sayrifah atau para ustadzahnya. Hal ini disebabkan oleh status mereka yang dianggap lebih tinggi dan tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh para jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, ia menjelaskan bahwa:

“Kedudukan kita dengan mereka (*Habib* dan *Syarifah*) itu sangat berbeda, *title Habib* dan *Syarifah* itu memang dari atasnya bukan

keturunan orang biasa.” (Maryati, wawancara pada: 10 Januari 2022)

Pernyataan lain yang serupa dengan pernyataan diatas yaitu:

“Tidak ada satupun yang mampu mendapatkan gelar *Syarifah*, kecuali didalamnya mengalir darah rasulullah. Walaupun jika separuh kekayaan dunia adalah miliknya atau seluruh sekolah sudah dipijaknya.” (Khamilatunnisa, wawancara pada: 10 Januari 2022)

Selain itu juga hal ini sesuai dengan pernyataan pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* pada saat ditanyai terkait dengan keputusannya untuk mendirikan dan membina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Beliau menerangkan bahwa:

Mendirikan majelis *Ta'lim* ini bukanlah kehendak dari pribadi saya, melainkan dari banyaknya permintaan masyarakat untuk mendirikan majelis ilmu khususnya untuk para perempuan. Selain itu juga bertepatan dengan saya seorang *Habib* yang memiliki garis keturunan langsung dengan nabi sendiri membuat hal tersebut (mendirikan majelis *Ta'lim* Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*) sebagai sesuatu yang harus mengingat bahwasanya seberapapun ilmu yang saya miliki harus dibagikan karena hal merupakan sesuatu yang disyariatkan. (A. Rofi, wawancara pada: 25 Maret 2021)

Dari pernyataan diatas memperjelas bahwa status sebagai seorang *Habib* atau *Syarifah* memiliki perbedaan yang sangat dipandang oleh masyarakat. Selain karena tersebut, dalam hal berpakaianpun para *Syarifah* dianggap memiliki keunikan dalam berpakaian. Dengan cara berpakaian yang berwarna serba hitam yang mereka sebut sebagai “*Abaya*” tersebut turut menjadi sorotan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, bahwa:

“Menurut saya cara *Syarifah-Syarifah* berpakaian *Abaya* itu sangat menaik, selain para *Syarifah* yang memang cantik-cantik ditambah dengan pakaian *Abaya* ini membuat mereka lebih cantik, lebih menarik perhatian serta terkesan lebih elegan.” (Kendida, wawancara pada: 8 Desember 2021)

Selain pernyataan tersebut ada beberapa pernyataan dari jamaah lain juga yang mengatakan bahwa:

“Mereka berpakaian biasanya warnanya hitam, terus menarik karena lebih terlihat menutup aurat, terus lebih sopan.” (Mahmudah, wawancara pada: 8 Desember 2021)

“(...) Sangat sopan karena dalam berpakaian itu tidak membentuk badan. Kemudian lebih khas karena biasanya pakaiannya itu sampe menyentuh tanah, terus juga kadang ada yang pake *niqab* juga”. (Sufera, wawancara pada: 8 Desember 2021)

“Sangat syar’i, kadang juga ada yang pakai *niqab* juga, sehingga lebih terjaga.” (Fajriah, wawancara pada: 8 Desember 2021)

Menurut ustadzah, penggunaan baju “*Abaya*” ini sebenarnya hanya sekedar melaksanakan kesunahan, tidak untuk dengan tujuan hal lain, hal ini di sampaikan secara langsung, bahwa:

Sebetulnya “*Abaya*” itu merupakan jenis pakaian. Sebenarnya “*Abaya*”pun tidak hanya berwarna hitam, Cuma di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan warnanya yang hitam. Terkait dengan saya atau para *Syarifah* kebanyakan pake warna hitam itu sebetulnya hanya karena sebuah kesunahan, sebab Nabi menyukai warna hitam. Selain itu juga karena istri-istri nabi juga menggunakan baju dengan warna yang dominan hitam. Kemudian alasan lainnya ialah karena warna hitam itu tidak mudah membentuk lekuk tubuh juga tidak menerawang juga *fashionnable*. Selain itu juga menggunakan baju “*Abaya*” ini dapat memberikan rasa aman karena tadi, tidak menerawang dan membentuk lekuk tubuh sehingga lebih merasa terjaga. (Qonita, wawancara pada: 7 Desember 2021)

Melaksanakan kesunahan yang mereka jalankan, serta karena memperoleh rasa aman tersebut kemudian mereka lebih suka menggunakan *Abaya*. Dari alasan anggapan kedudukan yang berbeda dan cara berpakaian yang berbeda pada masyarakat umumnya, kemudian

menjadi ciri khas untuk para *Syarifah* yang sangat memperhatikan syariat agama dalam hal berpakaian. Ciri khas ini yang menjadi tanda bahwa cara berpakaian para *Syarifah* atau pengajar atau ustadzah dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini berbeda dengan masyarakat atau jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

Dengan adanya penciri khusus yang muncul pada jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* tersebut kemudian ustadzah atau guru dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* memanfaatkan hal tersebut dengan dalih penerapan isi materi dalam kajian terkait menutup aurat salah satunya dengan penggunaan pakaian “*Abaya*”.

3) Segi Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam majelis ini peneliti merujuk pada pengurus atau pembina itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pengertian tenaga kerja ini merupakan pekerja yang menerima upah, sedangkan dalam kaitannya dengan majelis ini ialah peneliti menghubungkan dengan keberadann Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang menghasilkan upah atau keuntungan bagi peminanya. Selain itu, dalam teorinya para pekerja menghadirkan orang-orang dari luar yang memiliki pengaruh besar. Dan dalam praktiknya, majelis ini pun kerap menghadirkan tamu atau guru dari luar yang memiliki pengaruh untuk para jamaah.

Keberadaan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini bukanlah majelis yang baru saja berdiri. Tahun 2019 majelis *Ta'lim* ini sudah berdiri dan pastinya sampai sekarang sudah banyak yang mengetahuinya. Terlebih dengan relasi yang dimiliki oleh pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Tamu undangan aatau ustadzah yang diundangpun biasanya berasal dari kalangan *Syarifah* ataupun seorang ustadzah yang memiliki loyalitas dalam penggunaan pakaian “*Abaya*”. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Beliau mengatakan:

Kami juga kerap untuk mengundang ustadzah dari luar seperti *Syarifah* Batul, Ustadzah Sopiah, *Syarifah* Rufatus Sa'diyah, *Syarifah* Syahar Banu serta masih ada lainnya lagi. Menghadirkan beliau-beliau ke majelis memang tidak bisa setiap pertemuan. Hal ini dikarenakan kesanggupan mereka baik waktu luang juga hal lain sebagainya. Selain itu juga kami mengingat terbatasnya kami dalam banyak hal sehingga kami belum bisa menghadirkan lebih banyak lagi. Sebenarnya kami menginginkan untuk menghadirkan para guru yang sudah lebih terkenal katakanlah, tetapi berhubung masih banyak hal yang belum memungkinkan, jadi kamu mendatangkan dari yang dekat atau terjangkau saja. (Rofi, wawancara pada 7 Desember 2021)

Hal tersebut juga yang diutarakan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* dalam pernyataannya beliau mengatakan:

Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sangat memotivasi saya dalam segala hal. Mulai dari cara syariah atau ustadzahnya yang luar biasa, mereka juga kerap menghadirkan *Syarifah* atau ustadzah dari luar yang sama-sama luar biasa dan sangat-sangat memotivasi saya. Saya tidak bisa mengingat siapa saja nama-nama beliau, karena hanya sekali atau dua kali saja hadir dalam majelis. Seperti *Syarifah* Syahar Banu, *Syarifah* Ida dan masih banyak lagi. Melihatnya membuat kami bersemangat untuk mengikuti kajian ini, dengan harapan bisa mengenal mereka lebih banyak lagi. (Mahmudah, wawancara pada 8 Desember 2021)

Sebetulnya tujuan mendatangkan *Syarifah* atau ustadzah dari luar tidak untuk tujuan lain selain dengan tujuan untuk memperluas cakupan pembahasan dalam tema kajian tersebut. Dalam majelis ini ustadzah yang didatangkanpun biasanya seorang perempuan, dikarenakan karena majelis ini yang berbasis perempuan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh pembina perempuan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Beliau menjelaskan:

Kami mendatangkan ustadzah atau *Syarifah* dari luar bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para perempuan khususnya dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Melalui ilmu dan pengalaman mereka saya berharap jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini bisa menjadi perempuan yang sesuai dengan syariat islam baik untuk marwah mereka sendiri sebagai wanita, juga sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu baik sekarang juga kelak. (Qonita, wawanwara pada 7 Desember 2021)

Para jamaah dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* juga menyukai ustadzah atau *Syarifah* dari luar yang didatangkan dalam majelis tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan:

Dengan mendatangkan ustadzah dari luar itu menambah ketertarikan bagi kami (jamaah). Dengan ilmu melalui cerita yang disampaikan beliau membuat kami sangat termotivasi dalam segala hal. Terkadang tanpa harus mereka memberikan tausiyah atau berbicarapun kami sudah sangat termotivasi dari cara mereka berpakaian, akhlak mereka yang anggun serta hal lain yang menurut saya di dalam diri saya itu belum ada. (Khamilatunnisa, wawancara pada 10 Januari 2022)

Dalam poin mendatangkan ustadzah dari luar ini secara tidak langsung mengandung unsur komodifikasi. Hal ini terjadi seperti yang disampaikan oleh jamaah di atas. Bahwa mereka termotivasi dari apa yang mereka lihat, baik itu secara penampilan ataupun hal lain.

Proses terjadinya komodifikasi agama dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini terjadi tidak disadari langsung baik oleh para jamaah ataupun pembina majelis *Ta'lim* ini. Hal ini terjadi karena proses Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini terjadi secara perlahan-lahan dengan jangka waktu yang lama serta memiliki latar belakang yang ada bahkan sebelum Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini berdiri. Selain itu juga dengan faktor lain yang ada dalam majelis *Ta'lim* ini seperti isi konten yang menyinggung dengan cara berpakaian atau berkaitan dengan aurat hal tersebut membuat masyarakat merasa dirinya harus diperbaiki dan yang menjadikan ukuran cara berpakaian yang baik sesuai syariat Islam yakni seperti cara berpakaian para *Syarifah* atau ustadzah mereka.

B. Bentuk-Bentuk Komodifikasi

Setelah membahas bagaimana proses komodifikasi agama yang terjadi pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Dengan adanya proses komodifikasi di atas melahirkan beberapa bentuk-bentuk komodifikasi yang

terjadi dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Bentuk-bentuk komodifikasi agama ini berdasarkan simbol keagamaan menurut Dadang Kahmad, (Kahmad 2000: 170) Diantaranya sebagai berikut:

1) Menciptakan Objek dari Agama yang Bernilai Jual

Penciptaan objek ini terlihat dengan adanya pengadaan seragam untuk grup hadroh yang ada didalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Istilah pengadaan seragam ini, sebetulnya tidak memiliki makna seperti pengadaan seragam pada umumnya dalam majelis *Ta'lim* atau kelompok kajian agama pada umumnya. Pengadaan seragam ini pun tidak ditujukan untuk seluruh jamaah dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Seperti yang disampaikan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* beliau menyebutkan:

Terkait dengan cara berpakaian itu tidak ditentukan, tetapi dalam keterangan dalam penyampaian materi mengenai aurat perempuan yang mereka terangkan itu sangat mencekang dengan perasaan perempuan, kenapa si harus pakai panjang (menutup aurat) padahal kedudukan aurat seorang perempuan itu seperti itu (sangat penting atau *urgent*). (Maryati, wawancara pada 10 Januari 2022)

Hal senada juga di sampaikan oleh jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang lain, yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada ketentuan terkait berpakaian dalam majelis ini. Tetapi hal tersebut disadari dengan sendirinya bagaimana caranya berpakaian untuk menghadiri sebuah majelis ta'lim.” (Khamilatunnisa, wawancara pada 10 Januari 2022)

Pengadaan seragam dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini diadakan hanya untuk kalangan group hadroh yang ada dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Group hadroh Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini juga dipimpin oleh ustadzah pembina dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Sedangkan untuk seragamnya sendiri pun tidak ditentukan atau seperti pada majelis *Ta'lim* yang lain

yang harus membeli dalam satu tempat dengan model yang sama. Dalam group hadroh Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini hanya ditentukan warna sebagai patokannya. Dan warna yang menjadi ketentuan berseragam dalam group hadroh ini ialah warna hitam.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu jamaah, ia mengungkapkan bahwa:

Dalam majelis ini, memang tidak ditentukan terkait cara berpakaian atau katakanlah ada program pengadaan seragam. Tetapi pada grup hadroh dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini ada pemberlakuan seragam. Seragam disini bukan yang seragam pada umumnya yang harus modelnya sama, harga sama dan dari tempat atau merek yang sama. Melainkan seragam disini dalam kaaitannya dengan warna pakaian yang kita pakai. Dari pembina selaku ketua grup hadroh ini menghendaki untuk pemakaian warna hitam sebagai seragamnya, terkait mau model seperti apa atau dari mana itu tidak dipermasalahkan yang penting warna hitam. (Kendida, wawancara pada 8 Desember 2021)

Hal tersebut dibenarkan oleh pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* selaku ketua grup hadroh ini. Beliau menyampaikan bahwa:

Hal tersebut benar adanya dengan tujuan untuk memudahkan semuanya, karena untuk warna hitam sendiri itu hampir semua anak hadroh punya. Jadi untuk memudahkan mereka disepakati penggunaan seragam itu didasarkan warna hitam. Terkait dengan model atau jenis mau jenis pakaian 'Abaya' atau bukan itu saya tidak menentukan. (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun dari pembina tidak mewajibkan jamaah memakai pakaian "Abaya". Tetapi sebagian besar, jamaah itu memiliki pakaian "Abaya". Terlebih untuk grup hadroh yang ada dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* tersebut. Hal ini terlihat saat mereka menghadiri acara undangan atau mengisi acara, mereka lebih cenderung menggunakan baju 'Abaya'. Hal ini diutarakan oleh beberapa jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang merupakan anggota grup hadroh tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa:

Dalam grup hadroh ini penggunaan seragam sebenarnya tidak harus berupa *Abaya*, yang terpenting warna hitam. Tetapi masing-masing kami pasti punya beberapa baju *Abaya* yang terkadang kita gunakan untuk saat grup hadroh ini dipakai atau diundang ke sebuah acara seperti acara nikahan, khitanan ataupun lainnya. Dan sebagian besar dari kami pasti menggunakan pakaian '*Abaya*'. (Fajriyah dan dkk, wawancara pada 8 Desember 2021)



Gambar 4 Grup Hadroh Az-Zahra

Dari pernyataan diatas adanya unsur komodifikasi, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan warna hitam sebagai warna yang digunakan untuk penyeragaman. Walaupun tidak ditentukan untuk menggunakan pakaian '*Abaya*' tetapi secara tidak langsung membuat para anggota grup hadroh Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini merasa lebih baik memiliki pakaian '*Abaya*' sekalian. Terlebih untuk anggota grup hadroh ini yang mayoritas kaum muda lebih mudah terpengaruh oleh orang lain. seperti saat teman yang satu grup hadroh menggunakan pakaian '*Abaya*' dalam sebuah penampilan atau pertunjukan membuat yang lain ikut serta juga, dan akhirnya merembet ke anggota lain pula.

Dengan memberikan ketentuan warna hitam sebagai standar pakaian dalam grup hadroh tersebut, membuat hal tersebut sebagai objek dalam berpakaian yang kemudian memiliki nilai kebutuhan seragam yang harus di penuhi. Salah satunya yakni dengan membeli pakaian

“*Abaya*” dengan asumsi sebagai pemenuhan ketentuan dalam grup hadroh juga sebagai pemenuhan syariat yakni menutup aurat.

2) Menjadi lahan penghasil keuntungan

Tujuan awal berdirinya Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini bukanlah sebagai ladang penghasilan usaha bagi pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Tetapi lambat laun membuat pembina mendapat keuntungan dalam penyediaan pakaian “*Abaya*”. Hal tersebut dikarenakan pakaian “*Abaya*” tidaklah dijual disemua toko pakaian umum. Pakaian “*Abaya*” ini memanglah bukan pakaian asli dari Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Ustadzah Qonita selaku pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, bahwa:

Pakaian *Abaya* ini sebenarnya bukan asli pakaian Indonesia, melainkan berasal dari Timur Tengah. Model Pakaian “*Abaya*” sebenarnya mirip dengan jenis *dress* yang longgar dan seperti jubah panjang. Pakaian ini memiliki bentuk atau model yang dominan sederhana. Pakaian “*Abaya*” juga ada jenisnya, yang saya ketahui itu ada dua jenis yakni “*Abaya Ori*” dan “*Abaya Lokal*”. Perbedaan keduanya dari jenis bahan, harga juga sangat berbeda. “*Abaya*” jenis ori itu merupakan *Abaya* yang biasanya berasal dari Turki atau Dubai. Selain itu bahan yang digunakan biasanya cenderung lebih bagus dan halus, juga dari segi harga “*Abaya Ori*” lebih mahal. Sedangkan untuk “*Abaya Lokal*” merupakan “*Abaya*” yang dibuat di Indonesia dan biasanya harganya lebih murah dibanding dengan “*Abaya Ori*” itu juga dengan bahan yang lebih beraneka ragam. Selain itu model pakaian “*Abaya*” ini sampai saat ini sudah banyak modelnya, seperti model hitam klasik, outer, bentuk lengan yang seperti terompet, atau model yang lebih modern. (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Dengan adanya macam model pakaian “*Abaya*” tadi membuat semua kalangan masyarakat bisa memakainya. Seperti yang dijual oleh pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Sebenarnya pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini tidak memiliki niat awal mendirikan Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sebagai ajang promosi. Tetapi dengan berdirinya Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*

ini diakui atau tidak tetap membawa pengaruh terhadap usaha jualannya ini. Seperti yang disampaikan beliau:

Sebenarnya didirikannya Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini tidak dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Karena saya berjualan pakaian “*Abaya*” ini jauh sebelum berdirinya Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Tetapi tetap tidak saya pungkiri dengan adanya majelis ini memengaruhi omset penjualan saya. Setelah majelis ini ada omset untuk pakaian “*Abaya*” naik secara lumayan. (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Berikut beberapa contoh pakaian “*Abaya*” yang ditawarkan atau disediakan oleh pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Media yang digunakan dalam pemasarannya mulai dari *offline* atau juga *online* melalui *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*. Jadi dalam pemasarannya adanya media masa sangat membantu usaha tersebut. Dengan penyediaan pakaian “*Abaya*” ini jamaah merasa dipermudah dalam pembelian pakaian “*Abaya*” ini, mengingat pakaian “*Abaya*” ini tidak dijual di toko pakaian pada umumnya.



Gambar 5 Abaya Kombinasi



Gambar 6 Abaya Bordil



Gambar 7 Abaya Sederhana

Penyediaan pakaian “*Abaya*” dengan model-model seperti diatas membuat para jamaah semakin tertarik, mereka menganggap pakaian

“*Abaya*” ini memiliki model baju yang sederhana. Tetapi terlihat elegan seperti saat mereka melihat para guru atau *Syarīfah*nya yang memakai. Sehingga mereka menganggap bisa menambah kepercayaan diri mereka. Seperti yang disampaikan oleh jamaah, Ia mengungkapkan:

“Saya menyukai “*Abaya*” ini selain dari karena para *Syarīfah* dan ustadzah dalam majelis ini yang pakai, juga karena dari model pakaian “*Abaya*” nya sendiri juga sederhana tetapi terkesan elegan.” (Fajriah, wawancara pada 8 Desember 2021)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh beberapa jamaah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* lainnya terkait dengan penilaian pakaian “*Abaya*”, mereka mengatakan bahwa:

“Bagus, walaupun warnanya Cuma hitam tapi dilihat itu menarik.” (Mahmudah, wawancara pada 8 Desember 2021)

“Dipake itu nyaman, terus menambah kepercayaan diri.” (Sufera, wawancara pada 8 Desember 2021)

Baju *Abaya* itu menurut saya itu berbeda dengan yang biasanya jamaah pake. Karena bahannya juga menurut saya memiliki ciri khas si, karena selama saya mengenal baju *Abaya* bahannya kebanyakan seperti itu, adem juga lentur tapi tidak *njeplak*. (Aqivakh, wawancara pada 8 Desember 2021)

Kaitannya dengan komodifikasi, penyediaan fasilitas berupa dengan dijualnya pakaian “*Abaya*” oleh pembina. Mengingat secara tidak langsung pembina atau ustadzahnya yang memberikan pengaruh dalam penggunaan pakaian “*Abaya*” juga menyediakan barang yang diinginkan oleh jamaah membuat jamaah merasa dimudahkan untuk mengkonsumsi pakaian “*Abaya*” ini. Dan hal ini bisa menjadi lahan penghasil keuntungan bagi pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

3) Sebagai Tempat Mencari Ketenangan Psikologis

Penggunaan pakaian “*Abaya*” dirasa dapat menjadi tempat ketenangan secara psikologis oleh para jamaah dalam hal berpakaian. Hal ini berdasarkan dari pernyataan para pengguna pakaian “*Abaya*”, bahwa saat mereka menggunakan pakaian “*Abaya*” ada yang merasa lebih percaya diri, ada yang merasa lebih aman serta ada juga yang merasa lebih nyaman saat berpakaian menggunakan pakaian “*Abaya*”. Seperti yang disampaikan oleh salah satu jamaah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang menggunakan pakaian “*Abaya*” mengungkapkan:

Saat saya menggunakan “*Abaya*” saya akan merasa lebih percaya diri. Hal tersebut karena menurut saya model “*Abaya*” ini yang tidak terlalu ramai juga dengan warna yang netral, membuat saya merasa tidak menjadi bahan tontonan seperti pada saat saya menggunakan pakaian yang berwarna saat ada seseorang yang lewat didepan saya dan melihat saya, saya merasa bahwa ada yang salah dalam cara saya berpakaian atau tidak cocok dengan warna kulit saya dan lain sebagainya. (Mahmudah, wawancara pada 8 Desember 2021)

Ungkapan lain disampaikan oleh jamaah lain juga yang menyatakan bahwa:

“Pakaian “*Abaya*” itu sangat menutup aurat perempuan, terkait dengan warna “*Abaya*” yang dominan hitam. Dan warna hitam sendiri itu cenderung lebih sempurna untuk menutup aurat seorang perempuan.” (Maryati, wawancara pada 10 Januari 2022)

“(…) untuk pakaian “*Abaya*” ini jadi merasa lebih suka pake karena merasa terjaga juga tambah percaya diri.” (Fajriah, wawancara pada 8 Desember 2021)

Selain itu, rasa aman dan nyaman yang didapat saat menggunakan pakaian “*Abaya*” ini seperti yang disampaikan oleh pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Terlebih bagi mereka para *Syarifah* dan ustadzah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang merekan menggunakan pakaian dengan panjang yang bahkan sampai menyentuh tanah membuat mereka merasa lebih terlindungi. Hal tersebut beliau mengungkapkan:

Penggunaan pakaian “*Abaya*” yang sampai menyapu tanah tersebut untuk kami itu tidak menjadi suatu masalah. Karena kami menggunakan pakaian “*Abaya*” ini sebagai lapisan luar, didalam baju “*Abaya*” yang kami pakai itu terdapat baju lagi dan biasanya itu pakaian bebas. Pada awal penggunaan memang pasti merasa gerah. Tetapi semakin lama semakin nyaman dan kemudian timbul rasa aman saat menggunakan pakaian “*Abaya*” ini. Kenapa menggunakan pakaian “*Abaya*”, karena ukuran pakaian ini yang besar dan longgar sehingga itu membuat merasa lebih cocok sebagai pelindung aurat kami. Selain hal tersebut rasa nyaman inipun ada karena kami merasa pakaian “*Abaya*” ini dapat menjaga kami karena tadi ukurannya yang longgar, membuat lekuk tubuh kami tidak ketara, selain itu juga tidak menerawang. (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Selain hal tersebut penggunaan pakaian “*Abaya*” ini rata-rata setelah ikut serta dalam Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Bahkan ada yang baru mengetahui mengenai apa itu “*Abaya*” setelah masuk dalam Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini. Ada beberapa jamaah yang mengatakan bahwa mereka belum mengenal “*Abaya*” sebelum berabung dalam majelis ini, salah satunya berkata:

Saya mengenal “*Abaya*” setelah saya masuk dalam Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini saya baru mengetahui dan mengenal seperti apa pakaian “*Abaya*” tersebut. Hingga akhirnya saya menggunakan pakaian “*Abaya*” ini. Dan merasakan tenang saat berpakaian “*Abaya*” ini karena lebih merasa bahwa saat berjalan bagian belakang badan saya tidak *ndeplak* (mebentuk). (Aqivakh, wawancara pada 8 Desember 2021)

Ada beberapa pernyataan lain terkait hal diatas yang disampaikan oleh jamaah lainnya yakni:

“Sejak masuk ke *Majelis Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Dulu taunya hanya sekedar gamis hitam tapi tidak tau jenis *Abaya*.” (Mahmudah, wawancara pada 8 Desember 2021)

“Sebelum masuk ke *Majelis Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sebenarnya udah pake. Tapi tahu kalau itu jenis pakaian “*Abaya*”

itu setelah masuk ke *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini.” (Fajriah, wawancara pada 8 Desember 2021)

Tetapi ada beberapa jamaah juga yang mengatakan bahwa mereka mengenal pakaian “*Abaya*” ini sebelum masuk ke *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* bahkan jauh sebelum majelis ini ada, diantaranya:

“Mengetahui pakaian “*Abaya*” ini sebelum mengikuti *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.” (Maryati, wawancara pada 10 Januari 2022)

“Sebelum masuk *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, bahkan sebelum adanya majelis ini pun sudah tahu. Tapi kalau menggunakan itu kurang lebih berbarengan dengan berdirinya majelis ta'lim ini.” (Khamilatunnisa, wawancara pada 10 Januari 2022)

Dalam pernyataannya, pembina *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* sendiri menggunakan pakaian “*Abaya*” ini setelah menikah. Hal ini diungkapkan beliau:

Saya menggunakan pakaian “*Abaya*” ini setelah saya menikah dengan suami saya. Hal ini terjadi status suami saya yang seorang *Habib* dan saya merupakan orang awam, sehingga saya harus mengikuti beliau. Termasuk dalam hal berpakaian atau penggunaan “*Abaya*” ini. Pada awalnya menggunakan “*Abaya*” yang sebenarnya terdapat baju lagi didalamnya saya merasa gerah. Tetapi setelah hal itu dibiasakan itu membuat saya nyaman dan merasa aman. (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Dalam masalah penggunaan pakaian “*Abaya*” kaitannya dengan komodifikasi agama menjadi bukti bahwa secara tidak langsung dalam *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini terjadi adanya komodifikasi agama. Pernyataan-pernyataan dari para jamaah *Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang terpengaruh dari majelis *Ta'lim* ini terhadap

cara berpakaian mereka terutama pada pakaian “*Abaya*” sangat menonjol dan terlihat dengan jelas.

Selain itu, pernyataan-pernyataan di atas yang menyebutkan bahwa pakaian “*Abaya*” menimbulkan rasa aman dan nyaman dengan berbagai alasan mereka. Rasa aman dan nyaman tersebut merupakan wujud dari adanya ketenangan psikologis. Sehingga dalam berpakaian pakaian “*Abaya*” jamaah menganggap sebagai tempat mencari ketenangan psikologis baik diri sendiri juga dari segi agama karena dianggap telah menunaikan ajaran agama Islam sesuai syariat dalam berpakaian atau menutup aurat.

4) Menciptakan Pembelaan atau Pembenaran Agama dalam Komunitas Masyarakat

Penggunaan pakaian “*Abaya*” yang secara tidak langsung dianjurkan oleh pembina dan guru dalam Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini mereka dasarkan atau landaskan menggunakan kitab kitab *Uqudulujain* dan kitab *Safinatun Naja*. Dengan dua kitab tersebut yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai batas-batas aurat seorang perempuan. Seperti yang diterangkan dalam kitab *Safinatun Naja* yang menyebutkan bahwa:

“Aurate wadon merdeka ingdalem Shalat, iku sekabehane badan hurrah kejaba wajah lan epek-epek tanganloro. Lan aurate wadon merdeka lan wadon amah, ingdalem sandinge wong lanang lia, rupane sekabehane badan.”

(Aurat seorang wanita merdeka dalam shalat itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan aurat seorang wanita merdeka dan budak dihadapan laki-laki lain (bukan muhrim) ialah seluruh tubuh). (Rabbani 2018:27)

Hal tersebut secara tidak langsung membuat pembelaan atau pembenaran terkait dengan cara berpakaian mereka yang menggunakan

pakaian “*Abaya*” sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Selain keterangan yang terdapat dalam kitab tersebut, pembelaan atau pembenaran penggunaan pakaian “*Abaya*” juga mereka sandarkan pada bahwa berpakaian “*Abaya*” merupakan sebuah kesunahan. Hal tersebut disampaikan oleh ustadzah Qonita selaku pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, tuturnya bahwa:

“Penggunaan pakaian “*Abaya*” ini sebenarnya lebih karena kesunahan. Kesunahan tersebut dikarenakan para istri nabi menggunakan pakaian dengan warna dominan hitam, juga karena warna yang disukai oleh nabi.” (Qonita, wawancara pada 7 Desember 2021)

Dari pernyataan tersebut semakin menunjukkan pembenaran penggunaan pakaian “*Abaya*” sebagai pakaian yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya pembelaan atau pembenaran agama tersebut membuat jamaah semakin tertarik dengan pakaian “*Abaya*” seperti yang disampaikan oleh salah satu jamaah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, ujarnya:

Justu dari penampilan para *Syarifah* yang menggunakan “*Abaya*” itu sangat memotivasi untuk saya sebagai orang awam dalam hal berpakaian. Sehingga membuat saya sangat ingin menggunakan pakaian seperti mereka juga. Alasan saya ingin mengikuti cara berpakaian mereka sebab, idealnya seorang perempuan itu tertutup rapat seperti mereka, sehingga marwaah dari seorang perempuan itu terjaga dengan baik. (Maryati, wawancara pada 10 Januari 2022)

Pernyataan dari salah satu jamaah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini membuat bahwa dengan doktrin isi kitab *Safinatun Naja* dan kesunahan tersebut membuat pembenaran dalam penggunaan pakaian “*Abaya*” dalam jamaah Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

Pernyataan-pernyataan diatas telah membuktikan bahwa fenomena komodifikasi agama terjadi tidak hanya pada dunia media massa saja.

Melainkan kelompok kecil dalam masyarakatpun turut andil dalam terjadinya fenomena komodifikasi yang tanpa pengaruh dunia massa, seperti yang terjadi dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *pertama*: Profil Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*, yang merupakan sebuah majelis ta'lim khusus untuk perempuan sehingga memiliki nama *Jalsatunnisa Az-Zahra*. Berdiri pada tanggal 10 Robi'ul Awal 1440 H atau 23 Agustus 2019 M, dan merupakan binaan Alwi Rofi Al-Athas beserta istrinya yang bernama Rif 'Atul Qonita. Majelis ini menggunakan dua kitab yang menjadi landasan dalam kajiannya, yaitu kitab *Uqudulujain* dan kitab *Safinatun Naja*. Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* terletak di Desa Sima Rt02/ Rw 07, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini memiliki beberapa peran untuk jamaahnya, mulai dari 1) Sebagai Tempat Pembinaan Agama, 2) Sebagai Tempat Belajar Pendidikan Keluarga Sakinah, 3) Sebagai Tempat Belajar Ilmu Agama, 4) Sebagai Tempat kerukuan Sesama Umat dan 5) Sebagai Tempat Pembinaan Karakter.

Kedua: penarikan kesimpulan kedua yaitu kaitannya dengan Komodifikasi Agama yang ada didalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yang terdiri dari Proses terjadinya komodifikasi agama dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yaitu dilihat melalui tiga komponen dalam komodifikasi agama sesuai pendapat Vincent Mosco ialah: *Segi Isi atau Konten* yakni berkaitan dengan isi materi yang disampaikan kepada jamaah berkaitan dengan batas-batas aura dan atau yang berkaitan dengan cara berpakaian seorang wanita yang sesuai dengan syariat Islam. *Segi Khalayak* yakni bagaimana para guru yang memiliki pandangan memiliki status yang berbeda dengan masyarakat awam dijadikan sebagai media untuk penggunaan pakaian yang sesuai dengan syarita islam dengan menggunakan pakaian "Abaya". *Segi tenaga kerja*, tenaga kerja disini diartikan bukan sebagai seseorang yang bekerja pada suatu

perusahaan untuk mendapat upah, melainkan sebagai guru dari luar majelis yang memiliki pengaruh besar dalam penggunaan pakaian “*Abaya*”.

Dari fenomena tersebut penulis menyimpulkan bahwa hal-hal diatas sangat mempengaruhi jiwa konsumerisme para jamaah, karena menganggap bahwa cara berpakaian yang seperti ustadzah atau *Syarifah* tersebut sangatlah menarik. Sehingga secara tidak langsung proses komodifikasi itu terjadi. Kemudian, hasil dari adanya Proses Komodifikasi Agama Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* yaitu: 1) *Menciptakan Objek dari Agama yang Bernilai Jual*. Penciptaan objek ini dilakukan dalam bentuk pengadaan seragam untuk para anggota grup hadroh Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra*. Dengan ketentuan warna hitam sebagai penyeragaman pakaian. Adanya persyaratan warna hitam sebagai seragam membuat anggota grup hadroh lebih memilih untuk memiliki dan menggunakan pakaian “*Abaya*”.

2) *Menjadi Lahan Penghasil Keuntungan*. Dengan adanya penyediaan Pakaian “*Abaya*”, pembina Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini memiliki usaha menjual pakaian, termasuk pakaian “*Abaya*”. Awal mendirikan Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini pembina tidak ada niatkan sebagai ajang marketing. Tetapi tanpa dipungkiri setelah adanya Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini omset dalam penjualan meningkat. Sehingga dengan adanya Majelis *Ta’lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini pembina secara tidak langsung mendapatkan keuntungan darinya. 3) *Dianggap Sebagai Tempat Mencari Ketenangan Psikologis*. Penggunaan pakaian “*Abaya*” dianggap oleh para jamaah lebih aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman tersebut dianggap bisa memberi tempat ketenangan secara psikologis untuk para jamaah baik secara pribadi maupun secara rohaninya. 4) *Menciptakan Pembelaan atau Pembenaran Agama dalam Komunitas Masyarakat*. Penggunaan kitab *Safinatun Naja* dan kitab *Uqudulujain* serta klaim kesunahan menggunakan warna hitam dalam berpakaian bagi seorang perempuan merupakan bentuk pembelaan atau pembenaran secara agama dalam penggunaan pakaian “*Abaya*” sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Sehingga dari penjabaran-penjabaran di atas, berarti bahwa penelitian pada Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini terdapat komodifikasi agama di dalamnya. Baik disadari atau tidak, di sengaja atau tidak baik itu oleh para jamaah atau pembina Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*.

B. Rekomendasi

1) Bagi Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra*

Hendaknya bisa memberikan kajian yang lebih luas lagi, walau memang kajian khusus untuk perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lain juga. Kemudian manajemen dalam majelis ini sekiranya diperlukan untuk kepentingan dalam Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini sendiri, sehingga bisa memudahkan dalam pelaksanaan juga keteraturan dalam setiap pertemuan Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* ini.

2) Bagi para *Syarifah* dan atau Ustadzah

Hendaknya memberi pengarahan pada jamaah yang sama-sama ingin belajar menutup aurat dengan ikut menggunakan pakaian "*Abaya*". sehingga penggunaan pakaian "*Abaya*" tidak disalah fungsikan dan hanya sebagai ajang ikut-ikutan tanpa mengetahui apa tujuannya menggunakan pakaian "*Abaya*" yang sesuai dengan syariat Islam.

3) Bagi para jamaah Majelis *Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* atau masyarakat

Menggunakan pakaian itu bertujuan pada intinya untuk menutup aurat yang tidak boleh dipellihatkan kepada siapapun. Dan penggunaan pakaian dalam rangka menutup auratpun tidak harus berupa pakaian "*Abaya*". Hendaklah menjadi masyarakat yang pandai untuk memilah mana yang menimbulkan sikap komsumerisme dan sikap yang mengerti akan gaya hidup dan kebutuhan hidup.

4) Kepada Mahasiswa

Dalam kaitannya dengan bidang akademik, harapan penulis terkhusus untuk jurusan Studi Agama Agama Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora, semoga skripsi ini bisa dijadikan sebagai suatu informasi dan pengetahuan

serta bisadijadikan sebagai bahan wacana khususnya dalam bidang agama dan media.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdusslam Thawilah, Abdul Wahab. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Amna, Afina. "Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama." *Sosiologi Reflektif* 13, NO. 2 (2019): 331-348.
- Anam, Nurul. *Komodifikasi Agama dan Kapitalisme : Studi atas Acara Religi dalam tayangan Kata Ustadz Solmed*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Aqivakh, Afifatul, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Jalsatunnisa Az-Zahra* (8 Desember 2021).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. 2016. <http://kbbi.kemendikbud.go.id> (diakses Juli Minggu, 2021).
- Budiarti, Setyana. *Komodifikasi Simbol Keagamaan: Studi pada Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri Depok*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- carihadis.com. "Sunan Abu Daud." *Mesin Pencari Hadits dan Terjemah Terlengkap*. t.thn. http://carihadis.com/Targhib_wat_Tarhib_Mundzir/779 (diakses Februari Rabu, 16, 2022).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Fadilah, Dani. "Komodifikasi Seksual dalam Kepentingan Portal Berita Online." *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi* 45 (2015): 155.
- Fajriah, Wulan, wawancara oleh Maskrotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Jalsatunnisa Az--Zahra* (8 Desember 2021).

- Fajriyah, Wulan, dan dkk, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (8 Desember 2021).
- Harefa, Hilda Syaf'aini. "Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat Virtual : Fenomena Hijabers." *Jurnal Pustaka Ilmiah* Volume 4 No. 1 (2018): 549-557.
- Ibrahim, Idi Subandi, dan Bachruddin Ali Akhmad. *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdatul Ulama. *Mushaf An-Nadlah Al-Qur'an dan Terjemah* . Bogor: PT. Hati Emas, 2014.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kemenag. *Data Umat Berdasarkan Agama*. 20 Januari 2022. <http://data.kemenag.go.id> (diakses Januari 21, 2022).
- Kendida, Najwa, wawancara oleh Makurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam budaya berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (8 Desember 2021).
- Khamilatunnisa, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (10 Januari 2022).
- Kholqiana, Aulia, Qoyyum Fauzianin, dan Shafa Tasya Azzahra. "Representasi Komodifikasi Simbol Religi dalam Iklan Wardah." *Jurnal Audiens* VOL. 1, NO. 2 (2020): 195.
- Kholqiana, Aulia, Qoyyum Fauzianin, dan Shafa Tasya Azzahra. "Representasi Komodifikasi Simbol Religi dalam Iklan Wardah." *JURNAL AUDIENS* 1, NO. 2 (2020): 194.
- Mahmudah, Atika, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (8 Desember 2021).
- Maryati, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (10 Januari 2022).

- Pribadi, Yanwar, dan Zaki Ghufron. "Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten." *Jurnal AFKARUNA* 15 (2019): 83-112.
- Qonita, Rif 'Atul, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (7 Desember 2021).
- Rabbani, Muhammad 'Atiq Nur. "Safinatun Naja Ma'na Jejer." Dalam *Safinatun Naja*, oleh Salim bin Sumair Al-Hadrami, 27. Banyumas: Pondok Pesantren An-Nur Kedungbanteng Purwokerto, 2018.
- Ramadani, Alwan Husni. *Analisis Semiotika Foto Bencana Kabut Asap*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.
- Rofi, Alwi, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (7 Desember 2021).
- Rofi, Alwi, wawancara oleh Aeni Maskurotul. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* Ds. Sima, Kec. Moga, Kab. Pematang, (25 Maret 2021).
- Rohmatillah, Yuni Putri. *Komodifikasi Agama pada Hijrah Test di Indonesia: Ditinjau dari Teori Kapitalisme*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Santoso, Widjajanti M. "Komodifikasi Mode Muslimah Melalui Media Sosial." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17 (2015): 299.
- Subandi, Zera Edenzwo, dan Teguh Priyo Sadono. "Komodifikasi, Spialisasi, dan Strukturasi dalam Media Baru di Indoneisa (Ekonomi Politik Komunikasi Vincent Mosco pada Line Webtoon." *National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development*. Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2018. 826-828.
- Sufera, Andina Asni, wawancara oleh Maskurotul Aeni. *Komodifikasi Agama dalam Budaya Berpakaian pada Majelis Ta'lim Jalsatunnisa Az-Zahra* (8 Desember 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Suratno, Pardi. *Masyarakat Jawa dan Budaya Barat: Kajian Sastra Jawa Masa Kolonel*. Yogyakarta: Adi Wacana, 2013.

Syafuddin, Khairul, dan Ni'amatul Mahfiroh. "Komodifikasi Nilai Islam dalam Fashion Muslim di Instagram." *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* Vol.21, No. 1, no. 2020 (2020): 8-16.

Thawilah, Syaikh Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Dialihbahasakan oleh Abu Uwais dan Andi Syahril. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Tinarbuko, Sumbo. *Semiotika Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

Wardani, Mega Kusuma. "Komodifikasi Citra Perempuan Muslim dalam Dunia Fashion : Analisis Semiotika Tayangan." *Muharrrik - Jurnal Dakwah dan Sosial* 1 (2018): 22-46.

Yustati, Herlina. "Implikasi Strategi Pemasaran Melalui Komodifikasi Agama di Indonesia." *AL-INTAJ* 3 (2017): 304-321.

Zaenurrosyidin, A., dan Lucy Zulies Ulfa. "Komodifikasi Agama dalam Islam Tourism dan Aktivitas Ekonomi." *Jurnal Islamic Review* V (2016): 110

